

**ANALISIS KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN
DALAM MEMERIKSA UPAYA PAKSA YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM
PROSES PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Gilang Wahyu Maulana
2206200432**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

Nama : GILANG WAHYU MAULANA
NPM : 2206200432
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN S.H.,M.H**
2. **UMMI SALAMAH LUBIS S.H.,M.Kn**
3. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA S.H.,M.H**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela menjawah surat ini agar diabatkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : GILANG WAHYU MAULANA
NPM : 2206200432
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H.,M.H	NIDN. 0112068204
2. Ummi Salamah Lubis S.H.,M.Kn	NIDN. 0124019102
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H.,M.H	NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : ANALISIS KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM
MEMERIKSA UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN
Nama : GILANG WAHYU MAULANA
Npm : 2206200432
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H., M.H</u> NIDN. 0118047901	<u>Ummi Salamah Lubis S.H., M.Kn</u> NIDN. 0124019102	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : GILANG WAHYU MAULANA
NPM : 2206200432
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA S.H.,M.H
NIDN. 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Dika menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : GILANG WAHYU MAULANA
NPM : 2206200432
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM
MEMERIKSA UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2026

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA S.H., M.H
NIDN. 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : GILANG WAHYU MAULANA
NPM : 2206200432
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr Faisal Riza, S.H.,M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	5-1-2026	Revisi Judul dan Rumusan masalah	
	02-02-2026	Bimbingan proposal skripsi	
	05-02-2026	Seminar proposal skripsi	
	09-02-2026	Bimbingan Revisi Judul dan Tesis Perbandingan	
	13-02-2026	Bimbingan Rumusan masalah	
	31-03-2026	Revisi Abstrak dan penulisan	
	02-04-2026	Revisi Footnote kesimpulan dan daftar	
	11-04-2026	Bahan Buku	
	15-04-2026	edit kembali + DFR situng	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum






Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN : 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : GILANG WAHYU MAULANA
NPM : 2206200432
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMERIKSA UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 April 2026
Saya yang menyatakan,



GILANG WAHYU MAULANA
NPM. 2206200432

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan”**.

Selesainya skripsi ini, perkenalkan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang teristimewa:

1. Terutama terimakasih kepada pintu surgaku, Ibu Maharani Hairati tercinta dan tersayang yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang tulus serta selalu melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan dan perkuliahan hingga sampai saat ini. Terimakasih selalu memberikan yang terbaik dan memperjuangkan segala sesuatu untuk penulis.
2. Terimakasih untuk, ayah Alm.Iman Tauhid yang tercinta dan tersayang terimakasih sudah memberi untuk kehidupan yang layak bagi penulis hingga saat ini, ayah memang tidak bisa melihat saya wisuda karena ayah sudah tidak adalagi disisiku , namun alm ayahku mampu mendidik dan mengajari saya tidak pernah berhenti berjuang dalam memperjuangkan sesuatu. Dan

terimakasih untuk segala ajaran selama ini yang alm ayah ajari selama hidup dan saya bisa sampai dititik sekarang karena didikan alm ayah.

3. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
4. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M, Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Terimakasih kepada sahabat penulis Yudi Anseria atas perjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir. Serta dedikasinya membersamai penulis hingga detik ini dan berjuang bersama-sama dalam keadaan sulit maupun senang.

8. Terimakasih kepada seluruh teman dikelas I1, H1 dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.
9. Terimakasih kepada sahabat yang penulis kenal sejak masa sekolah Adri Angga Hrp, Yuari Pratama Batubara, Dimas Hadi karena sudah selalu bersedia menemani penulis disetiap prosesnya. Terimakasih untuk segala dukungan hingga penulis mencapai gelar sarjana.
10. Terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih untuk motivasi dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Ananda Yuni An-Nisa Trg yang telah menjadi salah satu bagian dari proses perjalanan penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih selalu kebersamai penulis dari semester 1 hingga detik ini.
12. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri, Gilang Wahyu Maulana Terimakasih selalu berjuang, bertahan dan mencoba hal-hal baru, Terimakasih untuk tidak pernah menyerah dalam kondisi sulit apapun yang sedang dijalani. Terimakasih untuk selalu kuat sampai kapanpun. Teruslah menjadi bunga yang mekar dan indah di manapun berada, serta membawa kebahagiaan untuk sekitarnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif.

Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 April 2026

Hormat Saya, Penulis

Gilang Wahyu Maulana
2206200432

ABSTRAK

Analisis Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan

Gilang Wahyu Maulana
NPM.2206200432

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, mendukung keadilan restoratif, dan melindungi hak asasi manusia dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional serta menekankan hak-hak korban kejahatan. Secara terperinci, sehubungan dengan kekuasaan hakim praperadilan, undang-undang ini memperkuat pengawasan terhadap tindakan paksa dari penyidik seperti penangkapan dan penahanan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan *library research* yang menekankan kepada pengumpulan data melalui bahan-bahan bacaan yang diambil dari literatur-literatur yang di baca.

Hasil peneliitan ini menunjukkan bahwa Upaya paksa yang dilakukan yang dilakukan oleh penyidik diatur dalam KUHAP yang terdiri dari beberapa perbuatan terpisah, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar dari wilayah Indonesia, Kewenangan hakim praperadilan dalam memeriksa upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan berupa wewenang untuk dapat membatalkan tindakan ilegal, memerintahkan pembebasan, atau memberikan ganti rugi dan rehabilitasi jika terbukti ada pelanggaran prosedur, proses pemulihan terhadap upaya paksa pasca putusan praperadilan, proses ini memiliki tenggat waktu eksekusi maksimal 14 hari, pihak penyidik dipaksa untuk mematuhi restorasi hak seperti rehabilitasi nama baik, kompensasi biaya hukum, dan pengobatan akibat trauma fisik-psikologis.

Kata Kunci: Praperadilan, Upaya Paksa, Penyidikan.

DAFTAR

ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Praperadilan	18
B. Upaya Paksa.....	28
C. Penyidikan	32
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38

A. Upaya Paksa Yang Dilakukan Penyidik Dalam Proses Penyidikan	38
B. Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan	54
C. Proses Pemulihan Terhadap Upaya Paksa Pasca Putusan	70
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme kontrol yudisial dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Lembaga ini lahir sebagai sarana perlindungan hak asasi tersangka agar tindakan pembatasan kebebasan pribadi tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.¹ Proses bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berlangsung melalui serangkaian tahapan yang jelas dan berurutan.²

Tahap pertama adalah penyelidikan, yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Pada tahap ini, aparat kepolisian atau pejabat lain yang berwenang (seperti PPNS) berusaha mengumpulkan informasi awal untuk membuat terang suatu peristiwa. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Tahap kedua adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

¹ Rusman Sumadi. (2021). "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka". *Jurnal Hukum Sasana*. No. 1. halaman 2.

² Herman., *et.al*, 2025, *Kemahiran Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Ananta Vidya. halaman 35.

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Pada tahap ini, tindakan yang dilakukan lebih mendalam, seperti melakukan penangkapan, penahanan (jika diperlukan), penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka. Hasil dari seluruh kegiatan penyidikan ini kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disusun dalam berkas perkara. Berkas inilah yang akan menjadi dasar bagi jaksa untuk melakukan penuntutan.

Tahap ketiga adalah penuntutan. Setelah penyidik menyelesaikan penyidikannya dan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU), JPU akan meneliti kelengkapan berkas tersebut. Jika dianggap lengkap, JPU akan membuat surat dakwaan, yaitu sebuah akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan ini menjadi dasar bagi pemeriksaan di pengadilan. Dengan melimpahkan surat dakwaan beserta berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, maka dimulailah tahap persidangan. Wewenang penuntutan ini secara absolut berada di tangan kejaksaan sebagai representasi negara.³

Tahap keempat adalah persidangan atau pemeriksaan di pengadilan. Ini adalah tahap sentral di mana hakim akan memeriksa dan memutus perkara pidana. Prosesnya meliputi pembacaan surat dakwaan, pembelaan atau eksepsi dari terdakwa/penasihat hukum, pembuktian (pemeriksaan saksi, ahli, surat, dan alat bukti lain), pembacaan surat tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh JPU, pembacaan nota pembelaan (*pleidooi*) oleh terdakwa/penasihat hukum, dan diakhiri dengan

³ *Ibid.*, halaman 36.

pembacaan putusan (vonis) oleh majelis hakim. Putusan ini dapat berupa pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, proses dilanjutkan ke tahap eksekusi.⁴

Sistem peradilan pidana digerakkan oleh para aparat penegak hukum yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Pilar pertama dan garda terdepan adalah kepolisian. Peran utama kepolisian dalam CJS adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Merekalah yang pertama kali berhadapan langsung dengan laporan atau temuan adanya dugaan tindak pidana. Tugas mereka adalah mengumpulkan bukti-bukti awal, mengidentifikasi pelaku, dan membuat terang suatu peristiwa pidana. Keberhasilan atau kegagalan sebuah proses hukum pidana sering kali sangat ditentukan oleh kualitas kerja kepolisian pada tahap awal ini.⁵

Pilar kedua adalah kejaksaan, yang dipimpin oleh jaksa agung. Peran sentral kejaksaan adalah sebagai penuntut umum. Jaksa adalah satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, yaitu mewakili negara dan korban untuk menghadapkan seorang tersangka ke pengadilan (*asas dominus litis*). Jaksa berperan sebagai filter antara penyidikan dan persidangan. Mereka akan meneliti hasil penyidikan polisi dan menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk diajukan ke pengadilan. Di persidangan, jaksa bertugas untuk membuktikan dakwaannya dan pada akhirnya mengajukan tuntutan pidana

⁴ *Ibid.*, halaman 37.

⁵ *Ibid.*, halaman 38.

terhadap terdakwa. Selain itu, jaksa juga berperan sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pilar ketiga adalah Pengadilan, yang diisi oleh para Hakim. Hakim memegang peran sebagai muara dari proses peradilan. Mereka adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Fungsi utama hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Hakim harus bersikap imparisial, tidak memihak, dan independen dari pengaruh kekuasaan apa pun. Putusan hakim menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kualitas putusan hakim sangat mencerminkan tegaknya keadilan dalam suatu negara.

Selain ketiga pilar utama tersebut, terdapat pula profesi Advokat atau Penasihat Hukum. Meskipun bukan aparat negara, advokat memiliki peran yang krusial dalam CJS sebagai penyeimbang. Peran advokat adalah memberikan bantuan hukum dan mendampingi tersangka atau terdakwa untuk memastikan bahwa seluruh hak hukumnya terpenuhi selama proses peradilan. Advokat bertugas menyusun pembelaan dan memastikan kliennya mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*). Kehadiran advokat menjamin berjalannya prinsip *audi et alteram partem* (dengarkan juga pihak lain) dan menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum.⁶

Praperadilan merupakan bentuk pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana yang memberikan hak kepada tersangka untuk menggugat tindakan penyidik

⁶ *Ibid.*, halaman 39.

yang dianggap melanggar hukum. Keberadaan mekanisme ini diharapkan mampu mencegah kesewenang-wenangan aparat serta memastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.⁷ Meskipun demikian, efektivitas praperadilan dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti inkonsistensi putusan hakim, keterbatasan akses terhadap dokumen penyidikan, serta potensi penyalahgunaan prosedur oleh pihak tertentu.⁸

Perkembangan hukum acara pidana menuju pembaruan KUHAP terbaru semakin menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan yudisial terhadap penggunaan upaya paksa. Pembaruan tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan perlindungan hak asasi manusia serta kebutuhan sistem peradilan pidana modern.⁹ Dengan demikian, dinamika normatif dan yurisprudensi mengenai kewenangan hakim praperadilan menjadi isu penting untuk dikaji secara mendalam, khususnya terkait batas kewenangan hakim dalam menguji tindakan penyidik serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan upaya paksa tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkenalkan lembaga praperadilan sebagai kewenangan tambahan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

⁷ Rahmad Riyan Choiruddin, *et.al.*, (2021). “Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”. *Diponegoro Law Journal*. No. 4., halaman 2.

⁸ Juhady Rizaldy Roringkon. (2020). “Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”. *Lex Administratum*. No. 3 halaman 21.

⁹ Amiruddin & Beatrix Benni. (2019). “Perluasan Wewenang Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”, *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. No. 6, halaman 12.

atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Kehadiran praperadilan merupakan manifestasi perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana karena memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pembatasan kebebasan harus tunduk pada prinsip legalitas, proseduralitas, dan proporsionalitas.¹⁰

Perkembangan praktik peradilan, kewenangan praperadilan tidak lagi terbatas pada objek yang secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan objek praperadilan sehingga mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, meskipun ketentuan tersebut sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam Pasal 77 KUHAP.¹¹ Perluasan ini menunjukkan dinamika hukum acara pidana Indonesia yang bergerak menuju penguatan perlindungan hak asasi manusia melalui kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik.¹²

Perluasan kewenangan tersebut juga menimbulkan perdebatan teoritis dan praktis. Di satu sisi, praperadilan dipandang sebagai mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan penyidik; di sisi lain, muncul kekhawatiran terjadinya *ultra vires* atau tindakan hakim yang melampaui kewenangan KUHAP, sebagaimana terlihat dalam sejumlah putusan praperadilan yang menimbulkan kontroversi dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan.¹³

¹⁰ Maslon Hutabalian. (2019). "Tinjauan Hukum Sah Tidaknya Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan". *Law Journal*. No. 2., halaman 11.

¹¹ Rizky Fakhry Alfiananda. (2019). "Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Kerangka Praperadilan". *Wacana Hukum.*, No. 1, halaman 7.

¹² Dinar Kripsiaji & Nur Basuki Minarno. 2020. Perluasan Kewenangan dan Penegakan Hukum Praperadilan di Indonesia dan Belanda., Bandung: *DEEPUBLISH.*, halaman 72.

¹³ Eka Nanda Rahmat Jaya. (2019). Kewenangan Hakim Praperadilan Studi Kasus No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. *Studi Hukum dan Manusia.*, No. 2., halaman 25.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda mengenai batas kewenangan hakim praperadilan. Perkembangan terbaru dalam praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya penguatan sekaligus pembatasan kewenangan praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa pemeriksaan bukti permulaan (bupelr) bukan objek praperadilan, kecuali apabila dalam proses tersebut terdapat tindakan upaya paksa, maka keabsahannya tetap dapat diuji melalui praperadilan. Hal ini menunjukkan bahwa esensi kewenangan praperadilan tetap berpusat pada pengujian tindakan upaya paksa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Dinamika legislasi menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana terus berlangsung hingga lahirnya pembaruan KUHAP pada tahun 2025 yang menjadi dasar normatif terbaru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Reformasi tersebut diarahkan pada penguatan sistem peradilan pidana terpadu, penerapan teknologi informasi, serta pengembangan mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari modernisasi hukum acara pidana nasional. Pembaruan ini secara tidak langsung memengaruhi posisi dan fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik.

Beberapa putusan praperadilan menjadi preseden penting dalam menentukan batas kewenangan hakim. Misalnya, Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sell. yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka Budi Gunawan menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Selain itu, Putusan Nomor

24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SELL. Dalam perkara Bank Century menunjukkan kecenderungan hakim praperadilan mengambil peran aktif hingga memerintahkan kelanjutan penyidikan, yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai anomali kewenangan yudisial.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis normatif kewenangan hakim praperadilan dalam memeriksa upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan menurut KUHAP terbaru, sekaligus menganalisis perkembangan yurisprudensi yang membentuk praktik praperadilan di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan hakim ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah tentang hakim yang adil.

...النَّارِ فِي وَائْتَانِ الْجَنَّةِ فِي وَاحِدٍ: ثَلَاثَةَ الْفُضَاةِ

“Para hakim itu ada tiga: satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutus dengan benar, ia di surga.”

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul: “Analisis Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan. ”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian penulis, adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan?

- b. Bagaimana kewenangan hakim praperadilan dalam memeriksa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan?
- c. Bagaimana proses pemulihan terhadap upaya paksa pasca putusan praperadilan?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan.
- b. Untuk mengetahui kewenangan hakim praperadilan dalam menilai serta memeriksa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.
- c. Untuk mengetahui proses pemulihan terhadap upaya paksa setelah adanya putusan praperadilan.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek hukum acara pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan paksa, kewenangan hakim dalam praperadilan, dan proses pemulihan hak setelah keputusan praperadilan.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan tindakan paksa oleh penyidik serta kewenangan hakim praperadilan dalam menilai keabsahan tindakan tersebut secara konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek hukum acara pidana yang berkaitan dengan definisi dan batasan mengenai upaya paksa dalam proses penyidikan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP, peran dan kewenangan hakim praperadilan sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan yang dilakukan oleh penyidik, perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana melalui penerapan asas praduga tak bersalah, *due process of law*, serta kepastian hukum, dan prosedur pemulihan hak tersangka setelah adanya keputusan praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan upaya paksa tidak sah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis dan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa dalam proses penyidikan serta kewenangan hakim praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini sangat penting bagi aparat penegak hukum dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pedoman bagi penyidik maupun penuntut umum dalam melaksanakan tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, agar dilakukan secara profesional, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHAP. Dengan adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas kewenangan tersebut, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

B. Definisi Operasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. “Analisis Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan”. Maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Praperadilan dimaknai sebagai alat pengawasan hukum terhadap tindakan penyidik dalam proses penyidikan guna memastikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana Indonesia. Praperadilan dimaknai sebagai lembaga yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri yang mempunyai tujuan untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik dan penuntut umum. Praperadilan dalam undang-undang dimaknai sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁴
2. Upaya paksa merupakan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam penyidikan yang menghambat hak kebebasan individu, yang keabsahannya dapat diuji melalui mekanisme praperadilan. Kewenangan untuk mengevaluasi keabsahan tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan yudisial dalam sistem peradilan pidana dalam praktiknya upaya paksa dalam penelitian ini dikhususkan pada aktivitas tindakan penyidik

¹⁴ Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, No, 1, halaman 2.

yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penetapan tersangka yang dapat diuji melalui praperadilan.¹⁵

3. Proses penyidikan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa hak-hak dasar individu, khususnya tersangka, tetap terlindungi selama tahap investigasi kriminal.¹⁶

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai praperadilan dan upaya paksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah banyak dilakukan, namun masing-masing memiliki fokus kajian yang berbeda dan akibat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan bukanlah isu yang sepenuhnya baru. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka seperti dalam putusan No.10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg. atau praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang aparat. Namun, berdasarkan penelusuran bahan kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kewenangan hakim praperadilan dalam memeriksa kasus upaya paksa yang tidak sesuai prosedur hukum oleh pihak penyidik, seperti yang menjadi fokus penelitian ini dengan judul "*Analisis Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan*".

Penelitian ini bersifat original/asli baik dari aspek substansi, fokus pembahasan,

¹⁵ Rahmania, N. (2025). "Upaya Paksa Dalam Ruu Kuhap: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Kompilasi Hukum*, No. 2, halaman 3.

¹⁶ Fathia, (2024). "Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan", *Lex Librum Jurnal Ilmiah Hukum*, No. 2., halaman 14.

maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang hampir mendekati topik ini, antara lain:

1. Rosli Siregar, Fakultas Hukum, 2025, melakukan penelitian dengan judul *“Analisis yuridis Penangkapan Tidak Sah Yang Dilakukan Dengan Paksaan (Putusan Nomor 10/Pid.Pra/PN/Bdg)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan membahas pertimbangan hakim terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan telah memberikan pertimbangan yang menghasilkan keadilan. Hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis yaitu dalam hal penetapan tersangka, aparat penegak hukum telah melakukan penangkapan dengan sewenang-wenang.
2. Indra Hafit Zahrul, Fakultas Hukum, 2022, melakukan penelitian dengan judul *“Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*. Penelitian ini membahas konsepsi dan pelaksanaan kontrol upaya paksa berupa hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan dalam hukum pidana, kekuatan dan kelemahan model kontrol hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan, serta sarana kontrol upaya paksa yang tepat untuk dikonstruksikan dalam hukum acara pidana di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.
3. Riandy Indra Singly Sendow, Fakultas Hukum, 2024, melakukan penelitian berjudul *“Efektivitas Upaya Paksa (Dwang Middelen) Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan”*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami upaya paksa dalam penyidikan merupakan cara yang efektif serta untuk mengetahui kualitas peran penyidik dalam pelaksanaan upaya paksa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya paksa diterima secara umum, tetapi tetap dibatasi oleh hukum. Meskipun demikian, seringkali dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Meskipun demikian, meski tujuannya adalah untuk menjaga hak tersangka, penggunaan upaya paksa harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh penyidik dan tetap mengedepankan nilai keadilan.

Secara konstruktif, penelitian dengan judul “*Analisis Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan*” berbeda dengan penelitian terdahulu, baik dari segi judul, permasalahan, maupun hasil dan pembahasan, karena menekankan aspek hukum acara pidana yang terpusat pada prosedur dan mekanisme hukum formil Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 KUHP.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu oleh persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.

Menurut pendapat Suryana, metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah

dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan langkah ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu.¹⁷

Pada bagian metode penelitian ini penulis akan menguraikan atau mengkategorikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, Jawa: KBM Indonesia, halaman 1.

¹⁸ Faisal, *et.al.*, 2023. *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 7.

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lain.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah tentang hakim yang adil. Data yang bersumber dari Hukum Islam disebut juga lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁹
- b. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, putusan, undang-undang kepolisian, dan KUHAP, serta hukum yang relevan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Offline, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 8.

kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, dan perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelusuran melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, merangkum hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian. Untuk menyajikan data dilakukan secara deskriptif analisis yaitu suatu cara analisis data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis sehingga memperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Praperadilan

Praperadilan adalah sebuah lembaga baru yang diperkenalkan oleh KUHAP sebagai mekanisme kontrol horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum (khususnya penyidik dan penuntut umum) pada tahap pra-ajudikasi atau sebelum perkara diperiksa di sidang pengadilan. Berbeda dengan upaya hukum lain yang menguji putusan hakim, praperadilan justru menguji sah atau tidaknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa dan penghentian proses hukum. Lembaga ini merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dari potensi kesewenang-wenangan aparat.²⁰

Wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan diberikan kepada hakim tunggal di Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaannya pun harus dilakukan secara cepat, yaitu dalam waktu paling lambat 7 hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sifatnya yang cepat dan final ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya proses penyidikan atau penuntutan yang sedang berlangsung.²¹

Praperadilan, menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, adalah "wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam

²⁰ Kaharuddin dan Abdul Manan, 2025, *Hukum Pidana*, Jawa Timur, Penerbit: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 344.

²¹ *Ibid.*, halaman 345.

undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan". Dari definisi ini, terlihat bahwa objek praperadilan menurut KUHAP asli sangat terbatas.

Objek-objek tersebut adalah:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan. Ini adalah objek yang paling sering diajukan. Pemohon akan menguji apakah penangkapan atau penahanan terhadap tersangka telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, misalnya apakah sudah ada bukti permulaan yang cukup.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Objek ini justru diajukan oleh pihak korban atau pelapor yang merasa dirugikan karena kasusnya dihentikan oleh penyidik (SP3) atau jaksa (SKP2) secara tidak sah.
3. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Ini diajukan oleh tersangka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau yang diputus bebas atau lepas oleh pengadilan, untuk memulihkan kerugian dan nama baiknya.²²

Perkara Praperadilan iasanya terdapat dua pihak, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Pihak Pemohon biasanya berasal dari tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya. Sedangkan pihak Termohon adalah penyidik atau jaksa penuntut

²² *Ibid.*, halaman 346.

umum. Praperadilan umumnya terjadi apabila dalam hal ini Pihak pemohon merasa ada aturan ataupun haknya yang dirugikan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.

Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga ketertiban, memberikan perlindungan hukum, serta mene-gakkan keadilan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechts-staat*). Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme terpadu yang terdiri atas berbagai lembaga yang saling berhubungan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat institusi ini memben-tuk sebuah "criminal justice system" yang berfungsi sebagai instrumen negara untuk mengendalikan kejahatan sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, baik terhadap korban maupun tersangka/terdakwa.²³

Pada awalnya, lembaga praperadilan diharapkan sebagai suatu bagian mekanisme sistem peradilan yang memberikan hak kepada tersangka berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. Namun usaha ini tidak berhasil dikarenakan praperadilan di dalam rumusan pada KUHAP lebih mengarah kepada pengawasan terkait administratif belaka saja. Misalnya, praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji apakah asas yuridis danah nesesitas dalam upaya paksa itu absah dalam arti materill dan juga terkait apakah "bukti permulaan yang

²³ Adek Junjuran Syaid, 2025, *Praperadilan Sejarah, Makna, dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, Penerbit: Kencana, halaman 32.

cukup" sebagai dasar guna menentukan status tersangka dan juga dapat menetapkan suatu upaya paksa seperti dalam hal ini adalah penahanan yang absah secara materil.²⁴

Berdasarkan pada Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²⁵

MK melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. MK mempertimbangkan, bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*. Selanjutnya, Mahkamah berpendapat penyidik KPK

²⁴ Sarmada Pohan, 2025, *Penolakan Pra-Peradilan Korupsi di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum*, Mandailing Natal: Penerbit: Adanu Abimata, halaman 3.

²⁵ *Ibid.* halaman 4.

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidikny.²⁶

Sebagai penggagas awal dari praperadilan, menjelaskan bahwa kemunculan lembaga praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip *habeas corpus* dari sistem hukum *Anglo-Saxon*. Prinsip-prinsip ini memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya. Dengan demikian, pejabat tersebut harus membuktikan bahwa penahanan tersebut benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Dalam mengajukan praperadilan, terdapat beberapa pihak-pihak seperti, penyidik, penuntut umum dan lain-lain. pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern

²⁶ Riki Perdana Raya Waruwu, (2015), *Praperadilan Pasca 4 Putusan Mk, Jurnal Kepaniteraan Mahkamah Agung*, No. 1, halaman 3.

dalam perangkat aparat itu sendiri.²⁷ Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.²⁸

Praperadilan berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHAP yang berbunyi Pasal butir 15, praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang diajukan oleh tersangka, keluarga, korban, pelapor, advokat, atau pemberi bantuan yang diberi kuasa.

1. Meliputi sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, penggeledahan, penyitaan, serta penetapan tersangka.
2. Pemeriksaan dilakukan cepat, maksimal 7 hari harus diputus.
3. Mengatur mekanisme banding terbatas pada putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan

²⁷ Jaholden, 2021, *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Banten: CV. AA. Rizky, halaman. 1.

²⁸ *Ibid.*, halaman 2.

tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.

UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pembaruan dari KUHAP lama (UU No. 8/1981) dan mengatur praperadilan secara lebih komprehensif. Beberapa poin pentingnya:

1. Objek Praperadilan (Pasal 158–159 UU 20/2025).

Sah atau tidaknya tindakan upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tindakan yang tidak sah.

2. Kewenangan Hakim Praperadilan (Pasal 160 UU 20/2025).

Menguji tindakan aparat hukum sebelum perkara masuk pokok pemeriksaan; memutus sah atau tidaknya tindakan berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan; memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi aparat penegak hukum.

3. Tujuan Praperadilan dalam KUHAP Baru (Pasal 161 UU 20/2025).

Menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum; mencegah penyalahgunaan wewenang aparat; memberikan mekanisme hukum untuk penyelesaian sengketa sebelum masuk proses pokok.²⁹

4. Perbedaan KUHAP Baru dengan KUHAP Lama.

²⁹ Rizki, M. R. Y. P. M., & Prawira, Y. (2024). "Penundaan Berlarut (Undue Delay) Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghalang-Halangan Dan Kekerasan Kepada Kerja Pers: Sebuah Tinjauan Kritis". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, No. 2, halaman 5.

KUHAP lama hanya menekankan praperadilan pada penahanan dan penghentian penyidikan, sedangkan KUHAP baru memperluas objek praperadilan termasuk upaya paksa lainnya dan hak ganti rugi.³⁰

Demikian juga, untuk pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk hal yang sama, sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (1) dan (3) KUHAP baru. Sedangkan untuk pengajuan praperadilan mengenai penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, diajukan oleh pihak ketiga sesuai Pasal 160 ayat (2) KUHAP baru. Adapun untuk permohonan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya, sesuai Pasal 161 KUHAP baru.

Bagi permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diajukan oleh korban atau pelapor, berdasarkan Pasal 162 KUHAP baru. Jangka waktu pemeriksaan praperadilan yakni tetap 7 hari. Namun, penghitungan jangka waktu 7 hari lebih dipertegas, yakni terhitung sejak permohonan dibacakan, sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf c KUHAP baru. Hal ini lebih jelas dibandingkan pengaturan jangka waktu penyelesaian perkara dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP lama. Selain itu, dalam pelaksanaan praperadilan di KUHAP baru, selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan

³⁰ Adji Prakoso, Mahkamah Agung RI, "Membedah Praperadilan di KUHAP Baru," melalui <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/membedah-praperadilan-di-kuhap-baru-0N9> diakses pada tanggal, 26 Januari 2026. Pukul 12.00 WIB.

tidak dapat dilaksanakan, sesuai Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP baru. Tantangan dan kendala pelaksanaan praperadilan di KUHAP baru, tidak dapat diselenggarakannya pokok perkara saat praperadilan tengah diperiksa dan menunggu putusan praperadilan terlebih dahulu merupakan bentuk kebaruan konsep praperadilan di KUHAP baru.

Demikian juga sebagai upaya negara menjamin hak asasi manusia, namun pelaksanaannya ke depan bukan tanpa tantangan dan kendala. Seperti ketika praperadilan mengenai upaya paksa dengan jenis berbeda diajukan secara terpisah dan bergantian oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya, apakah akan tetap perkara pokoknya tidak dapat diselenggarakan sesuai Pasal 163 ayat (1) huruf c KUHAP baru. Apalagi upaya paksa dalam KUHAP baru terdiri dari berbagai perbuatan yang terpisah seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 89 KUHAP baru.

Hal ini berpotensi menimbulkan keadaan berupa tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya mengajukan upaya paksa mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terlebih dahulu. Kemudian 7 hari selanjutnya setelah perkara praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan diputus, tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya mengajukan kembali praperadilan tentang penetapan tersangka, selanjutnya mengajukan praperadilan mengenai upaya paksa lainnya dan seterusnya sampai terpenuhi satu kali melakukan upaya paksa untuk hal yang sama, sesuai Pasal 89 juncto Pasal 160 ayat

(3) KUHAP baru. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat saja praperadilan yang diajukan tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya ditujukan untuk menghambat atau menunda pemeriksaan pokok perkara. Tidak adanya pedoman prosedural yang seragam dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan dalam putusan. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme praperadilan menjadi kebutuhan penting secara struktural guna memastikan konsistensi dalam praktik peradilan. Reformulasi KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan orientasi penguatan kontrol yudisial dan perlindungan hak asasi manusia. Namun tanpa dukungan regulasi teknis yang memadai, perluasan fungsi praperadilan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.³¹

Demikian juga permohonan praperadilan berupa penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang diajukan oleh pihak ketiga, apakah harus menunda pemeriksaan pokok perkara, sedangkan hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan hak asasi terdakwa. Walaupun benda yang disita akan bertransformasi menjadi barang bukti yang termasuk dalam kualifikasi alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru. Maka, untuk mengatasi tantangan dan kendala pelaksanaan praperadilan tersebut, Mahkamah Agung dapat memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan sesuai KUHAP baru.

³¹ Marsudin Nainggolan, "Perspektif Reformulasi KUHAP dan Urgensi Pengaturan PERMA," diakses melalui, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perspektif-reformulasi-kuhap-dan-urgensi-pengaturan-perma-0Zd>, diakses 11 April 2026.

2. Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun.³² Penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Jika terjadinya pelanggaran terhadap hukum, maka tugas penyelidiklah selaku aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 KUHAP terbaru.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berkenaan dengan itu, makna mencari dan menemukan berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, biasanya Penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.³³

Penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana. Penyelidik

³² Andre Putra Utarahman. (2019). "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Lex Crimen*. No. 10 halaman 24.

³³ *Ibid.*, halaman 10.

dalam melakukan penangkapan harus selalu menjaga dan memperhatikan hak-hak dari pelaku karena proses ini akan bersinggungan dengan hak asasi manusia dalam proses perkara pidana. Di samping itu, mengingat kemungkinan buruk yang dapat terjadi saat melakukan penangkapan, yakni pelaku kabur, adanya perlawanan, ataupun benturan fisik antara pelaku dengan aparat penegak hukum, maka penyidik harus memiliki cara-cara dan langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut serta memiliki kemampuan dan pemahaman yang mumpuni tentang hak asasi manusia guna melindungi hak asasi pelaku saat penangkapan. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, penyidik melakukan penangkapan juga perlu memperhatikan asas praduga tidak bersalah.³⁴

Asas ini mesti dijunjung tinggi dan dihormati sesuai harkat dan martabat manusia. Sehingga dalam proses penangkapan terhadap pelaku yang melanggar hukum, penyidik tidak semena-mena atau melakukan perbuatan yang melanggar prosedur mengenai tata cara penanganan perkara pidana. Dengan begitu, penyidik memiliki rambu-rambu yang jelas yang harus dipatuhi dan ditaati dalam melakukan penangkapan. Jadi, ada batasan bagi penyidik mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang untuk dilakukan menurut undang-undang.

Demi terwujudnya rasa keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi terduga pelaku tindak pidana. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Yogyakarta, seorang mahasiswa berinisial HF berusia 19 tahun pada hari Rabu

³⁴ *Ibid.*, halaman 7.

tanggal 25 Desember 2021 ditangkap oleh polisi dari Polresta Yogyakarta karena diduga terlibat pencurian di rumah kosong. Ia ditangkap tanpa alasan yang jelas, dibawa ke suatu tempat, diinterogasi, dan disiksa. Namun setelah tidak terbukti, ia kemudian dilepaskan.

Perbedaan yang pertama adalah bahwa kewenangan untuk melakukan penahanan dalam KUHAP lama berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diberikan kepada penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan instruksi dari penyidik demi kepentingan penyidikan. Dengan nomenklatur ini, dapat dipahami bahwa semua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tiap instansi yang berfungsi sebagai penyidik memiliki hak untuk melakukan penahanan.

Sementara itu, dalam KUHAP baru yang tercantum dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dinyatakan lebih jelas bahwa PPNS dan penyidik tertentu tidak diperbolehkan melakukan penahanan, kecuali atas perintah dari penyidik Polri. Pengecualian diberikan bagi PPNS di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kewenangan antara penyidik Polri dan PPNS pada umumnya. KUHAP yang baru mengenal dan memiliki sembilan kategori tindakan upaya paksa yang terdiri dari empat jenis tindakan paksa baru, yaitu penetapan status sebagai tersangka, pengawasan telekomunikasi, pembatasan akses, serta pelarangan bagi tersangka atau terdakwa untuk meninggalkan wilayah Indonesia.

Pengawasan eksternal lain dilakukan melalui pengendalian yudisial oleh Ketua Pengadilan Negeri, khususnya dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan upaya paksa tertentu seperti penggeledahan dan penyitaan yang diatur dalam KUHAP 2025. Namun, KUHAP yang baru memberikan fleksibilitas yang cukup besar bagi penyidik, termasuk melalui ketentuan keadaan mendesak yang memungkinkan penggeledahan dilakukan tanpa persetujuan dari pengadilan, serta tidak memerlukan izin pengadilan untuk penangkapan dan penahanan. Situasi ini menunjukkan adanya batasan terhadap peran pengawasan yudisial selama tahap penyidikan. Hal ini masuk akal, karena upaya paksa atau tindakan koersif adalah salah satu alat yang paling menimbulkan masalah dalam hukum acara pidana. Melalui instrumen ini, pihak yang menegakkan hukum bisa memaksa seseorang untuk melaksanakan kewajiban tertentu atau menghentikan suatu tindakan. Karena itu, tindakan tersebut harus selalu diiringi dengan upaya hukum sebagai sarana bagi pihak yang merasa haknya terganggu akibat pembatasan hak yang bersifat dasar.³⁵ Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

³⁵ Efektivitas Upaya Paksa. (2024). "(*Dwang Middelen*) dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana pada Tingkat Penyidikan", *Journal Universitas Sam Ratulangi*, No. 3., halaman. 78.

3. Penyidikan

Penyelidikan merupakan langkah awal yang penting dalam mengungkap fakta tentang suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupaya memberikan standar kepada lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara adil dan sesuai dengan asas hukum yang mengatur proses ini secara terperinci. Salah satu aspek krusial dalam penyidikan adalah ketentuan mengenai batas waktu penyidikan, yang berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka dan menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM)).³⁶

Salah satu dampak utama adalah pelanggaran prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum adanya putusan pengadilan yang sah. Namun, pelanggaran batas waktu penyidikan membuat status tersangka melekat tanpa kepastian kapan mereka akan dibawa ke pengadilan atau dibebaskan. Kondisi ini secara psikologis memberikan tekanan mental, karena mereka terus berada dalam posisi rentan, baik di mata hukum maupun masyarakat. Selain itu, keterlambatan penyidikan juga berdampak pada hak atas kebebasan pribadi. Jika seseorang ditahan selama proses penyidikan, ketiadaan batas waktu yang tegas memungkinkan perpanjangan penahanan secara berlarut-larut, yang berpotensi melanggar Pasal 9 ayat (1) ICCPR yang melarang penahanan sewenang-

³⁶ Yulianto. (2022). "Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan di Indonesia", *Jurnal Hukum & HAM*. No. 2. halaman. 45.

wenang. Hal ini berarti seseorang dapat tetap berada dalam tahanan tanpa alasan hukum yang kuat, sehingga menciptakan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dalam pelaksanaan aturan batas waktu penyidikan, peran Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Kejaksaan perlu diperkuat melalui reformasi kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai.

Salah satu kelemahan utama dalam sistem pengawasan saat ini adalah terbatasnya kewenangan Kopolnas untuk melakukan tindakan konkret ketika pelanggaran ditemukan, karena lembaga ini lebih berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memberikan rekomendasi, bukan sebagai penindak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang memperluas kewenangan Kopolnas agar memiliki otoritas untuk melakukan audit mendalam terkait penyidikan yang melebihi batas waktu, serta memberikan sanksi administratif langsung kepada penyidik yang terbukti melanggar.

Tahap penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan guna memperjelas suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Proses ini dilaksanakan oleh penyidik yang memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, termasuk melakukan aktivitas seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti. R. Soesilo (2016) mengemukakan bahwa penyelidikan merupakan bagian esensial dari proses hukum yang akan menentukan kelanjutan suatu kasus, sehingga harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³⁷

³⁷ Soesilo, R. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan*. Sinar Grafika Jakarta, halaman 46.

Proses penyelidikan dimulai dengan pengumpulan bukti awal yang cukup. Bukti awal ini sangat penting untuk membangun landasan hukum dalam menangani kasus lebih lanjut. Jenis-jenis alat bukti yang diakui sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat (termasuk digital), barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Alat bukti harus diperoleh dengan cara yang sah dan tidak boleh melanggar hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut, sesuai dengan

Dalam menjalankan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yang meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan awal di tempat kejadian.
3. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dan memeriksa identitasnya.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam penyidikan.
9. Menghentikan penyidikan.
10. Melakukan tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁸

Proses penyidikan bertujuan untuk membawa kejelasan dalam kasus tersebut, memastikan keadilan, dan menegakkan hukum dengan memahami secara

³⁸ Lusiana Sulastri, 2024, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Bantul: Jejak Pustaka, halaman. 70.

menyeluruh berbagai aspek terkait tindak pidana yang diselidiki. Dalam konteks penyidikan, terdapat peran yang disebut penyidik, yang merupakan individu yang bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Penyidik ini mencakup pejabat yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik tersebut termasuk Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³⁹

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP 1981, penyidik terdiri dari petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) atau pegawai negeri sipil tertentu (Penyidik PNS) yang memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan penyidikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Dalam menjalankan tugas sebagai penyidik yang diberikan kewenangan, mereka harus senantiasa memperhatikan prinsip profesionalisme, keterbukaan, dan tanggung jawab untuk mencapai supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Kapolri". Berdasarkan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 menyebutkan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik.⁴⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

³⁹ *Ibid*, halaman. 72.

⁴⁰ D.Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Depok: Imaji Cipta Karya, halaman 23.

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sedangkan untuk menjadi penyidik pembantu menurut Pasal 3 sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi.
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.⁴¹

Penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan keputusan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Tindakan penyidikan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak asasi manusia, karena dalam pelaksanaannya penyelidik maupun penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang disediakan oleh undang-undang dalam rangka memperlancar proses penyidikan. berkaitan dengan hal itu, maka pejabat yang ditunjuk, selain harus memiliki kewenangan yang sah juga harus dibekali kemampuan dan keahlian

⁴¹ *Ibid.*, halaman 24.

khusus di bidang penyidikan, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran.⁴²

Proporsional penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya. Seorang penyidik/penyidik pembantu harus menjaga keseimbangan antara wewenang yang dijalankan dengan tanggung jawab berdasarkan kewenangan yang dimiliki, artinya wewenang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga penanganan perkara dijalankan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani⁴³.

Proses pelaksanaan penyidikan dimulai dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pihak penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, serta penyusunan berkas perkara.⁴⁴ Tahapan penyelidikan dimulai dengan penerimaan laporan atau informasi awal yang berhubungan dengan dugaan aktivitas kriminal. Tahap penyelidikan dimulai dengan penerimaan laporan atau informasi awal yang berkaitan dengan dugaan kegiatan kriminal. Sumber dari informasi ini dapat berasal dari masyarakat, korban, atau hasil dari penyelidikan yang pernah dilakukan sebelumnya.

⁴² *Ibid.*, halaman 25.

⁴³ *Ibid.*, halaman 26.

⁴⁴ Arina Siviana dan Arif Rohman. (2025). "Praktik Penyidikan oleh Polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan". *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, No.1, halaman 23.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Paksa Yang Dilakukan Penyidik Dalam Proses Penyidikan

Penggunaan metode koersif atau tindakan paksa sudah menjadi hal yang umum dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Langkah-langkah koersif mencakup sejumlah tindakan yang dapat diambil oleh petugas penegak hukum untuk membatasi kebebasan bergerak, kepemilikan, dan kontrol individu atas aset, serta otonomi pribadi, guna melindungi proses penegakan hukum dari intervensi pihak lain.⁴⁵ Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, tindakan paksa tidak dijelaskan secara mendetail dalam undang-undang. Meskipun demikian, tindakan paksa tetap diatur dalam norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam menjalankan tugasnya dalam penyidikan, penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan paksa dengan tujuan untuk memanggil seseorang, melakukan pemeriksaan, menangkap, menahan individu, menyita barang, dan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Pada aspek kedua, yaitu koordinasi untuk melaksanakan penangkapan, aparat atau penyidik yang bersangkutan dapat memilih untuk menjalankan tugas tersebut baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan kebutuhan khusus dari kasus yang dihadapi. Penyidik dapat melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun konstruksi hukum. Selain itu, dalam situasi darurat, penyidik

⁴⁵ Suherman, A. (2022). "Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. No. 1, halaman. 29.

memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional.

Selanjutnya, pada poin ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan penangkapan, tim penangkapan akan melakukan rapat untuk membahas strategi penangkapan, metode komunikasi, serta mempelajari kode yang akan digunakan dalam proses penangkapan. Selain itu, penangkapan juga dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia. Jika semua telah disiapkan, penyidik bersama tim pendukung akan bergerak menuju lokasi keberadaan tersangka.⁴⁶

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan/awal yang cukup. Maksudnya adalah sebagaimana dimaksud dalam SK Kapolri No.Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua dari hal-hal berikut:

1. laporan polisi;
2. berita acara pemeriksaan polisi;
3. laporan hasil penyidikan;
4. keterangan saksi/saksi ahli atau barang bukti.⁴⁷

Tindakan paksa melibatkan berbagai langkah yang membatasi kebebasan bergerak, hak kepemilikan, serta kontrol individu atas asetnya, sekaligus membatasi kebebasan pribadinya. Untuk menjamin tidak adanya intervensi yang berlebihan

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 28.

⁴⁷ H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, halaman 49.

terhadap individu, lembaga yang berwenang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan koersif sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Penahanan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum. Jika tidak terdapat fasilitas penahanan resmi di lokasi tertentu, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, atau tempat lain yang dianggap pantas oleh pihak berwenang. Namun, penahanan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang terhadap kesejahteraan dan hak-hak tersangka atau terdakwa. Tidak boleh ada penahanan yang dilakukan secara sembarangan dan harus selalu mematuhi prinsip-prinsip keadilan.⁴⁸

Tindakan paksa tidak hanya dapat diterapkan pada individu, tetapi juga dapat diterapkan pada barang milik individu tersebut untuk mempermudah proses pemeriksaan sekaligus membantu dalam mengumpulkan bukti. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan tindakan paksa oleh otoritas akan memengaruhi proses penegakan hukum. Untuk memahami peran tindakan paksa dalam mendukung proses penyidikan, penulis akan menjelaskan penggunaan strategi tersebut dalam kasus penyelidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Diakui bahwa Indonesia memiliki banyak kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ketiadaan tindakan paksa pada tahap penyidikan dapat menimbulkan kesulitan yang signifikan dalam menemukan tersangka atau terdakwa dalam kasus-kasus tersebut. Penangkapan yang bersifat paksa dapat dilakukan terhadap seseorang yang tertangkap sedang melakukan tindak pidana. Beberapa pendapat para ahli hukum pidana tersebut dapat

⁴⁸ Rahaditya, 2024, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Literasi Nusantara, halaman. 70.

dipahami bahwa hukum pidana memuat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan sanksi disebut dengan delik atau tindak pidana.

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Ada 2 (dua) perbuatan yang diancam dengan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu:

1. Misdrijven (Kejahatan), terdapat dalam KUHP buku ke II mulai Pasal 104 s/d 488.
 - a. Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 104-129).
 - b. Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil residen (Pasal 130-139).
 - c. Kejahatan terhadap Negara dan kepala Negara sahabat serta wakilnya (Pasal 139a-145).
 - d. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (Pasal 146-153).⁴⁹

merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Menurut pendapat beberapa ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan

⁴⁹ Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajawali Buana, halaman 1-2.

ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli tersebut sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:'

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu. Dalam definisi ini, Pompe menekankan pada perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana, maka harus dilihat didalam aturan hukum pidana.

3. Menurut Simon, hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi siapa tidak mentaatinya. Juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.* halaman 3.

Legalitas untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana diserahkan kepada Negara.

Negara sebagai eksekutor terhadap ancaman sanksi yang hendak dijalankan oleh orang pelanggar perintah dan larangan yang telah ditetapkan di dalam suatu aturan.

4. Menurut Lemaire, Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Penderitaan yang bersifat khusus dapat diartikan merupakan sanksi pidana, karena sanksi dalam hukum pidana berbeda dengan sanksi hukum yang lain.

5. Menurut Adami Chazawi, Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/ berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.

b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/ harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

C. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana

terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

6. Menurut Van Hattum, hukum Pidana adalah keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.⁵¹

Dalam menjalankan fungsi penyidikan, penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa merupakan hak istimewa (*privilege*) yang diberikan kepada penyidik guna menjalankan fungsi penyidikan, berupa kewenangan untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana sebagai tersangka. Akan tetapi, dalam menjalankan upaya paksa tersebut, penyidik harus taat dan tunduk pada prinsip *due process of law*, yaitu setiap orang berhak untuk diproses secara hukum berdasarkan prosedur yang sah dan adil.⁵²

Penyidik bertugas menemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dalam proses ini penyidik diberi kewenangan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan cara memanggil orang untuk diambil keterangan, menggeledah badan atau rumah

⁵¹ *Ibid.*, halaman 4.

⁵² Hukumonline, Suharajo, "Jenis Upaya Paksa Baru dalam KUHP Baru," melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-upaya-paksa-baru-dalam-kuhp-baru>, diakses pada tanggal 06 April 2026 Pukul 08.20 WIB.

untuk menemukan barang bukti, menyita barang yang diduga digunakan dalam tindak pidana atau barang hasil tindak pidana, memeriksa surat, bahkan melakukan penyadapan komunikasi. Ketentuan tentang Penyelidik dan Penyidik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, kepolisian diberi wewenang yang besar guna mengungkap tindak pidana. Penyelidik maupun penyidik kepolisian, karena kewajibannya mempunyai berbagai wewenang guna melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
3. Mencari keterangan dan barang bukti.
4. menyuruh berhenti dan memeriksa tersangka.
5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan.
7. Memanggil dan memeriksa seseorang untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka.
8. Menghentikan penyidikan.
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵³

Sebuah peraturan dibuat untuk mengatur interaksi antara warga negara satu sama lain atau antara warga dengan pemerintah. Dengan demikian, secara normatif, pelaksanaan penegakan hukum merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi hak-

⁵³ Tetty Melina Lubis, *et.al*, 2024, *Hukum Acara Pidana*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, halaman. 24.

hak rakyat dalam hal keamanan dan ketertiban. Namun, dalam praktiknya, sering kali warga negara merasa bahwa hak-haknya dilanggar dalam proses penegakan hukum. Setiap individu memiliki beragam hak asasi yang bersifat alami. Sebagai contoh, terdapat isu mengenai penyiksaan selama proses investigasi untuk mendapatkan pengakuan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dicabut atau diambil. Hak-hak ini melekat pada setiap individu sejak kelahiran mereka ke dunia. Oleh karena itu, sifatnya bersifat mutlak. Karakter mutlak ini berkaitan dengan pemenuhan hak tersebut tanpa pengurangan dalam situasi apa pun, oleh siapa pun, dan terhadap siapa pun.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dirancang untuk melindungi martabat dan integritas setiap individu. Dari berbagai definisi hak asasi ini, dapat ditentukan berbagai praktik standar mengenai bagaimana perlakuan terhadap setiap orang, termasuk hal-hal yang dilarang dilakukan terhadap individu. Permintaan pertanggungjawaban oleh penyidik berkaitan erat dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang membedakannya adalah bahwa tindakan kriminal tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan tindakan paksa.⁵⁴

Penyidik sebagai individu merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk mengisi dan menjalankan fungsi

⁵⁴ Ahmad Yani. (2023). "Tugas dan Kewenangan Penyidik dalam Perkara Pidana," *Jurnal Hukum dan Yudisial*. No. 1, halaman 7.

dalam organisasi kepolisian. Anggota kepolisian tersebut adalah pegawai negeri yang diberikan pangkat yang mencerminkan peranan, fungsi, dan kemampuan Polri, serta sebagai pengesahan atas hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti yang telah diketahui, Polri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pencegahan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta fungsi penegakan hukum sebagai tugas represif. Hukum pidana, baik secara materiil maupun formil, berlaku bagi anggota Polri tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.⁵⁵

Penangkapan adalah salah satu cara yang diambil secara paksa dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindakan penangkapan ini dilakukan oleh penyidik dengan membatasi sementara kebebasan individu yang dicurigai melakukan tindak pidana, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah demi kepentingan penyidikan. Aturan mengenai penangkapan dalam KUHAP terbaru mengacu pada Pasal 16 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang upaya paksa, yang mencakup syarat penangkapan, kewenangan penyidik, prosedur pelaksanaan penangkapan, serta durasi penangkapan.⁵⁶ KUHAP terbaru menekankan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai undang-undang dan harus mengikuti prosedur hukum yang

⁵⁵ Susilawati, (2019). "Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. No. 1 halaman 6.

⁵⁶ Danu Damarjati, Mencermati Pasal Penangkapan-Penahanan di KUHAP Baru, Kompas.com, 23 November 2025, melalui, <http://nasional.kompas.com/read/2025/11/23/18083971/mencermati-pasal-penangkapapenahanan-di-kuhap-baru>.

berlaku. Di samping itu, ketentuan mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia masih merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali dengan perintah tertulis dari otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Otoritas yang berwenang dalam hal ini merujuk pada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, hal ini juga mencakup tindakan lain yang diatur dalam KUHAP, seperti penyadapan, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KUHAP baru mengenal ada 9 jenis upaya paksa dimana terdapat 4 jenis upaya paksa baru, yaitu penetapan tersangka, penyadapan, pemblokiran, dan larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Untuk upaya paksa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan. Namun demikian, terhadap sah tidaknya upaya paksa dapat diuji dalam praperadilan. Kelima, kewenangan praperadilan tidak hanya meliputi sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa, namun juga ditambahkan beberapa kewenangan terkait sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan, permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan, penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, dan penangguhan pembantaran

penahanan. Sering terdapat keluhan laporan tindak pidana yang tidak ditindaklanjuti, atau barang yang disita sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan.

Dalam paparannya, Eddy Hiariej menyampaikan bahwa KUHAP baru tidak hanya mengatur ketentuan-ketentuan baru, tetapi yang lebih penting adalah mengubah paradigma penegakan hukum pidana dari crime control model menjadi *due process of law* model.⁵⁷ Perubahan paradigma ini penting untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan memastikan seluruh aparat penegak hukum mematuhi ketentuan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP, di mana hakim memegang peran sentral. Meskipun acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHAP, hakim tetap memegang peranan sentral karena berfungsi sebagai pemutus perkara.

Penahanan adalah salah satu bentuk tindakan paksa yang dilaksanakan untuk tujuan penegakan hukum dan keadilan. Perubahan dalam norma yang terdapat dalam KUHAP baru menunjukkan bahwa pemerintah secara ketat mengatur batasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan paksa ini terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghormati hak asasi manusia dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Amandemen dalam ketentuan mengenai penahanan di KUHAP yang baru mencakup pengaturan terhadap kejahatan tertentu dengan

⁵⁷ Eddy Hiariej. (2025). "Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Pidana dalam KUHAP, *Jurnal Hukum & HAM*, No. 2. halaman. 34.

ancaman hukuman di bawah lima tahun yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP maupun KUHP lama. Jenis-jenis kejahatan tersebut meliputi penghinaan terhadap lembaga negara, sabotase, kejahatan pada masa perang, penghinaan terhadap kelompok tertentu di ruang publik maupun melalui media informasi, kejahatan yang didasarkan pada diskriminasi ras dan etnis, serta penghasutan terhadap penguasa yang diketahui secara umum melalui teknologi informasi.

Tuntutan dalam melakukan kejahatan lewat teknologi informasi, penyebaran berita palsu, kejahatan terhadap agama serta kepercayaan di hadapan publik, kejahatan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan atau kepercayaan dan tempat ibadah, pemaksaan terhadap pejabat, serta penolakan atau pengabaian tugas yang diminta. Selanjutnya, penting untuk memperhatikan format penetapan penahanan oleh hakim agar sesuai dengan ketentuan di Pasal 100 ayat (3) KUHAP yang baru. Akhirnya, KUHAP Baru juga telah menjelaskan lebih lanjut mengenai teknis dan norma pembantaran bagi terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit selama proses penegakan hukum berlangsung. Hukum acara pidana adalah kaidah yang menetapkan dan mengatur batasan yang bisa dilakukan oleh negara selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga peradilan dengan prosedur yang jelas untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu dalam perjalanan hukum. Intinya, hukum acara pidana adalah peraturan yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yang dituduh melakukan suatu kejahatan.

Secara spesifik, hukum acara pidana dirancang untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusi bagi tersangka dan terdakwa, mulai dari awal

penyelidikan, penyidikan, proses pengadilan hingga pelaksanaan hukuman atau eksekusi.⁵⁸ Hukum acara disusun untuk menjamin jalannya proses hukum yang adil dan teratur, yang sering disebut sebagai *due process of law*. Setiap langkah dalam *due process of law* menilai dua hal, yaitu: (1) apakah negara telah mencabut nyawa, kebebasan, dan hak milik seseorang tanpa prosedur yang tepat; (2) jika ada prosedur yang digunakan, apakah prosedur itu sudah sesuai dengan *due process of law*. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga pelaku tindak pidana.

Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah penyidik (termasuk atau perintah penyidik pembantu) artinya dalam melakukan penangkapan penyelidik harus membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan. Penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang harus dilakukan dengan memenuhi syarat materil maupun syarat formil.⁵⁹

Di negara yang menganut prinsip demokrasi, hukum tidak boleh digunakan untuk menindas keadilan yang seharusnya ditegakkan dan dijaga, atau untuk

⁵⁸ Sudarto. (2019). "Hukum Acara Pidana di Indonesia: Perlindungan Hak Asasi dalam Proses Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 2. halaman 112.

⁵⁹ Anang Shophan Tornado dan Muhamad Hendri Yanova, 2020, "*Praperadilan dan Hakim Tunggal*", Banjarmasin: PT. Borneo Development Project. halaman 30-31.

membatasi serta menghancurkan hak-hak yang seharusnya dilindungi. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk melakukan tindakan kejam, sehingga tindakan perampasan dianggap sebagai hak, sedangkan penegakan kebenaran dianggap sebagai tindak kejahatan.

Hukum acara pidana hadir sebagai realisasi dari Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam hukum acara pidana harus selalu selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Apabila terdapat pembatasan terhadap hak asasi manusia, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain.

Penangkapan adalah salah satu bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur KUHAP (Pasal 1 angka 20 KUHAP).⁶⁰

Syarat-syarat Penangkapan di antaranya:

- a. Terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana, dan Terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa orang yang ditangkap adalah pelakunya (Pasal 17 KUHAP).

⁶⁰ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Buku Saku Hukum Pidana Indonesia (Termasuk Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer)*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 79.

- b. Tersangka tidak mau datang memenuhi panggilan penyidik dengan patut.
- c. Tersangka melarikan diri.
- d. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri.
- e. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.
- f. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Tata Cara Penangkapan:

- a. Penangkapan harus dilakukan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang sebab-sebab penangkapan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).
- b. Surat perintah penangkapan harus ditandatangani oleh penyidik dan di butuhi cap stempel (Pasal 19 ayat 2 KUHAP).
- c. Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan apabila Tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana (Pasal 18 ayat (3) KUHAP).
- d. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (1x24 jam). Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. (Pasal 19 KUHAP).⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, Halaman 80.

B. Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memeriksa Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, praperadilan berperan sebagai mekanisme peradilan yang bertujuan untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum, terutama dalam konteks tindakan-tindakan paksa yang dilakukan selama tahap penyidikan. Tindakan paksa tersebut mencakup aktivitas seperti penetapan status sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan dokumen, pemblokiran, serta pembatasan akses keluar area, sebagaimana yang kini diatur dengan jelas dalam KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025. Hakim praperadilan berfungsi sebagai pengawas hukum untuk mengevaluasi keabsahan tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menjamin prinsip proses hukum yang adil, asas praduga tak bersalah, serta melindungi hak asasi manusia pada tahap awal proses hukum pidana.⁶²

Landasan hukum praperadilan dan upaya paksa: objek dan ruang lingkup praperadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) menetapkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik yang diajukan oleh pihak berkepentingan adalah sah atau tidak. Hal ini mencakup penetapan status tersangka, proses penangkapan dan penahanan, aktivitas penggeledahan, penyitaan, serta bentuk upaya paksa lainnya. Secara normatif, ketentuan ini menyediakan ruang

⁶² Fachrizal Afandi. (2019). "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*. No. 2, halaman 7.

hukum bagi tersangka atau pihak lain yang merasa dirugikan untuk meminta penilaian terhadap tindakan aparat melalui mekanisme praperadilan. Peran hakim praperadilan adalah memeriksa dan menilai keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penilaian sahny a tindakan aparat penegak hukum hakim praperadilan berwenang untuk menguji apakah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik sudah memenuhi ketentuan hukum baik secara formal maupun material seperti yang diatur dalam KUHAP. Proses ini meliputi aspek keabsahan penetapan tersangka serta pelaksanaan tindakan penangkapan dan penahanan. Dalam prakteknya, hakim menilai apakah prosedur hukum telah diikuti sebelum pelaksanaan upaya paksa. Perlindungan terhadap hak asasi tersangka.⁶³

Praperadilan berfungsi sebagai bentuk “perlindungan yudisial” bagi individu yang merasa hak-haknya dilanggar akibat tindakan penyidik. Hal ini sejalan dengan prinsip *habeas corpus* untuk mencegah penahanan yang tidak berdasar dan tindakan paksa lainnya sebelum adanya keputusan dari pengadilan. Sebagaimana kewenangan (kompetensi) pengadilan pada umumnya, kewenangan tersebut terbagi menjadi dua, yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk mengadili jenis perkara tertentu berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa.

Upaya melepaskan diri dari kerangka hukum warisan kolonial menjadi denyut nadi utama dalam penyusunan KUHP Nasional. Proses ini bukan sekadar

⁶³ Nurul Huda. (2025). “Peran Hakim Praperadilan dalam Pengawasan Upaya Paksa oleh Penyidik.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 2. halaman 123.

mengganti produk hukum lama dengan yang baru, tetapi merupakan sebuah pernyataan ideologis untuk membangun sistem hukum pidana yang berakar pada falsafah dan budaya bangsa Indonesia. Dekolonisasi hukum pidana merefleksikan upaya untuk mengakhiri ketergantungan pada konsep-konsep hukum Eropa yang tidak selalu selaras dengan realitas sosial dan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Langkah ini menjadi krusial untuk menegaskan kedaulatan hukum nasional pasca-kemerdekaan.⁶⁴ Semangat dekolonisasi termanifestasi dalam beberapa aspek fundamental KUHP baru. Pertama, adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum yang sah. Kedua, pergeseran orientasi pemidanaan dari yang semula bersifat retributif-absolut menjadi lebih integratif dengan menekankan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Ketiga, adanya upaya untuk menyeimbangkan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam penegakan hukum. Semua elemen ini secara kolektif membentuk sebuah paradigma baru yang lebih humanis dan berkarakter Indonesia.⁶⁵

Persidangan atau pemeriksaan di pengadilan. Ini adalah tahap sentral di mana hakim akan memeriksa dan memutus perkara pidana. Prosesnya meliputi pembacaan surat dakwaan, pembelaan atau eksepsi dari terdakwa/penasihat hukum, pembuktian (pemeriksaan saksi, ahli, surat, dan alat bukti lain), pembacaan surat tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh JPU, pembacaan nota pembelaan (*pleidooi*) oleh terdakwa/penasihat hukum, dan diakhiri dengan pembacaan putusan (*vonis*) oleh

⁶⁴ Edi Ribut Harwanto, 2026, *Kajian Penerapan KUHP-KUHAP Baru*, Jawa Tengah: CV Pustaka Devata, Halaman 3-4.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 4.

majelis hakim. Putusan ini dapat berupa pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, proses dilanjutkan ke tahap eksekusi.⁶⁶ Pengadilan, yang diisi oleh para Hakim. Hakim memegang peran sebagai muara dari proses peradilan. Mereka adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Fungsi utama hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Hakim harus bersikap imparial, tidak memihak, dan independen dari pengaruh kekuasaan apa pun. Putusan hakim menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kualitas putusan hakim sangat mencerminkan tegaknya keadilan dalam suatu negara.⁶⁷

Pembatasan waktu dan objek dalam pemeriksaan. KUHAP baru juga membatasi waktu dan objek yang dapat diperiksa, sehingga sejumlah pakar berpendapat bahwa kewenangan hakim praperadilan saat ini lebih terfokus pada evaluasi legalitas tindakan (formal) dibandingkan dengan pemeriksaan yang lebih mendalam secara materil.

Praperadilan adalah kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan tertentu yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum dalam tahap penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan di Indonesia. Praperadilan bukanlah suatu lembaga penegak

⁶⁶ Herman, *et.al*, 2025, "Kemahiran Hukum Pidana". Yogyakarta: CV Ananta Vidya, halaman 36.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 37-38.

hukum yang berdiri terpisah. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum, lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai Hukum Acara Pidana yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Secara umum, KUHAP menciptakan lembaga praperadilan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya dalam menjalankan tugas.

Komponen Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Konsep sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system (ICJS) merupakan pengembangan dari konsep ICJS konvensional. Konsep ini menekankan pentingnya keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi antarkomponen penegak hukum, tidak hanya dalam alur kerja, tetapi juga dalam visi, data, dan kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah-masalah klasik dalam ICJS seperti ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan lambatnya alur informasi yang sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum. ICJS bercita-cita menciptakan sebuah sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel.⁶⁸

Salah satu wujud nyata dari implementasi ICJS adalah pengembangan sistem pertukaran data elektronik antar lembaga penegak hukum. Di Indonesia, upaya ini diwujudkan melalui pembangunan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Melalui sistem ini, data perkara mulai dari laporan polisi, surat perintah penyidikan, pelimpahan berkas ke kejaksaan, pendaftaran perkara di pengadilan, hingga data narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat terhubung secara daring dan real-time. Hal ini diharapkan

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 38.

dapat memangkas birokrasi, mempercepat alur perkara, dan meningkatkan pengawasan terhadap proses penegakan hukum.⁶⁹

Pengurangan, pembatasan, termasuk peniadaan hak-hak dasar atau kebebasan warga negara hanya diperbolehkan apabila dilakukan oleh penguasa melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, pembatasan hak-hak dasar warga oleh penegak hukum pidana demi kepentingan umum dan penjagaan ketertiban umum hanya dibenarkan atau dilegitimasi melalui proses hukum acara yang diatur, dikendalikan, dan dibatasi dalam peraturan perundang-undangan dalam arti formal. Perlindungan hukum terhadap warga negara beserta kebebasan atau hak dasar yang dimilikinya, dengan demikian, harus diwujudkan dalam bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana.

Hukum pidana (materiil maupun formil) merupakan kerangka atau landasan bagi sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini, pertumbuhan dan perkembangannya, tidak boleh diserahkan semata-mata pada kebutuhan dan kepentingan praktik hukum. Asas legalitas dalam hukum acara pidana (*nullum iudicium sine lege*), sebagai salah satu perwujudan konsep negara hukum, justru menunjukkan pentingnya sistem peradilan pidana diatur melalui peraturan perundang-undangan formal yang dibuat secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dasar warga negara dan penegakan hukum pidana demi

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 39.

kepentingan umum.⁷⁰ Kebijakan penerapan penegakan hukum melalui praperadilan untuk mencapai keadilan bagi tersangka dilakukan oleh hakim dengan cara menafsirkan hukum atau menerapkan prinsip legalitas. Hal ini mencakup penetapan status tersangka, penggeledahan, penyitaan, peran hakim komisararis, serta prosedur perolehan alat bukti oleh penyidik.

Seiring dengan perubahan waktu yang selaras dengan kemajuan zaman, telah terjadi sejumlah modifikasi dalam sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia mengadopsi sistem hukum kontinental Eropa, kini mulai terlihat masuknya elemen-elemen dari sistem hukum Anglo-Saxon secara bertahap. Pada sejumlah peraturan perundang-undangan dalam beberapa tahun terakhir, tampak adanya integrasi antara kedua sistem hukum tersebut. Di era globalisasi saat ini, hampir tidak ada negara yang tetap berpegang pada satu jenis sistem hukum saja, yang berarti tidak hanya bergantung pada hukum tertulis atau hanya pada hukum yang berasal dari kebiasaan. Pemisahan sistem hukum tersebut mungkin lebih bersifat kajian akademik.⁷¹

Pada waktu itu, ada ketentuan yang menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan tidak dianggap sebagai hukum, kecuali jika kebiasaan tersebut diatur dalam undang-undang atau peraturan hukum yang tertulis. Dalam beberapa undang-undang yang disahkan belakangan ini, dapat dilihat adanya kombinasi antara kedua sistem hukum tersebut. Diera globalisasi saat ini, hampir tidak ada negara yang

⁷⁰ Sefriani sefriani. (2015). "Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia". *Jurnal Hukum QUIA IUSTUM*. NO. 4. halaman 7.

⁷¹ Velisa Najwa Tionika, Rizka Ayu Mardiana, & Najwa Mufidah Hasibuan. (2015). "Integrasi Konsep Hukum Adat dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. No. 9. halaman 8.

menganut satu jenis sistem hukum saja, artinya tidak hanya mengandalkan hukum tertulis atau sekadar hukum adat. Perbedaan dalam sistem hukum mungkin hanya menjadi topik yang menarik untuk penelitian akademis semata.

Proses Pemeriksaan Praperadilan Tata cara atau proses pemeriksaan sidang Praperadilan diatur oleh KUHAP dalam Bab X, Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83. Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang Praperadilan.⁷²

Tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

1. Yang berhak mengajukan permohonan Pihak yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan ialah:
 - a) Tersangka, keluarganya atau kuasanya;
 - b) Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan;
 - c) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan;
 - d) Tersangka, ahli waris, atau kuasanya; dan
 - e) Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi.
2. Pengajuan dan tata cara pemeriksaan Praperadilan Pengajuan permintaan pemeriksaan Praperadilan, dapat diuraikan seperti berikut ini:
 - a) Permohonan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum

⁷² Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: CV. Manhaji. halaman 68.

tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau Penuntut Umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

b) Permohonan diregister dalam perkara Praperadilan Setelah Panitera menerima permohonan, diregister dalam perkara Praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke Praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial Praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.⁷³

c) Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim dan Panitera Penunjukkan sesegera mungkin Hakim dan Panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut Pasal tersebut dapat dilaksanakan secara tepat setelah pencatatan dalam register, Panitera meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan Hakim dan Panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau Ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

d) Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim tunggal Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang Praperadilan adalah Hakim tunggal. Semua

⁷³ *Ibid.*, halaman 69.

permohonan yang diajukan kepada Praperadilan, diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2), yang berbunyi: “Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan di bantu oleh seorang Panitera.

e) Tata cara pemeriksaan Praperadilan Mengenai tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan, diatur dalam Pasal 82 serta Pasal berikutnya. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, pemeriksaan sidang Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Penetapan hari sidang 3 hari sesudah deregister (demikian Penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yakni 3 hari sesudah diterima permohonan Hakim yang ditunjuk menetapkan harisidang).

(2) Pada hari penetapan sidang sekaligus Hakim menyampaikan panggilan.

Tata cara seperti inilah yang harus ditempuh, agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan Pasal 82 ayat (1) huruf c, yang memerintahkan pemeriksaan Praperadilan dilakukan dengan “acara cepat”, dan selambat-lambatnya 7 hari Hakim harus menjatuhkan putusan.⁷⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap Jawaban dari Tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan Replik dari Penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun Duplik dari Tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap Pembuktian dan

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 70.

Konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan Putusan.⁷⁵

Berdasarkan penilaian hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang telah disebutkan, terdapat suatu kebutuhan mendesak untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan penetapan tersangka yang perlu diakomodasi melalui praperadilan, karena tidak ada prosedur lain yang tersedia dalam konteks proses praperadilan di Indonesia. Rujukan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait perlindungan hak asasi manusia adalah tepat, mengingat bahwa inti dari hukum acara pidana adalah untuk menjamin hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Namun, muncul pertanyaan penting mengenai apakah pengujian keabsahan penetapan tersangka seharusnya dilakukan dalam kerangka praperadilan atau tidak. Hal ini menjadi perdebatan di antara para hakim konstitusi yang terlibat dalam pemeriksaan dan penetapan putusan perkara tersebut.⁷⁶

Tujuan dari praperadilan adalah untuk memberikan penilaian dan pemeriksaan hukum terhadap keabsahan langkah-langkah awal dalam proses hukum pidana yang diambil terhadap tersangka. Awalnya, pengaturan mengenai praperadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadikan praperadilan sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan paksa seperti penangkapan dan penahanan.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 70.

⁷⁶ Dela Mahara Saputri dan Ichwan Kurnia. (2025). "Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Menguji Penetapan Tersangka," *Jurnal Hukum*. No. 2. Halaman 88.

Sejalan dengan kemajuan dalam hukum acara pidana, peraturan tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terutama dalam Pasal 158, yang memperluas dan memperjelas lingkup uji coba praperadilan. Di dalam KUHAP yang baru (UU No. 20 Tahun 2025), praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal untuk menilai sah atau tidaknya tindakan aparat, tetapi juga sebagai alat pengawasan yudisial yang lebih komprehensif atas tindakan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara. Pengaturan mengenai praperadilan telah diperluas dalam Bab XI KUHAP yang baru (Pasal 158 hingga Pasal 164), sehingga cakupannya tidak terbatas hanya pada ketentuan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, tetapi juga mencakup pengujian mengenai keabsahan penetapan tersangka, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta tindakan lain yang dapat merugikan hak-hak tersangka.⁷⁷

Keputusan praperadilan berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat untuk membebaskan tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, serta sebagai langkah untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi jika terdapat pelanggaran terhadap hak. Sistem praperadilan harus mampu menjamin adanya putusan hukum yang menyeluruh, bukan hanya sekadar menggunakan sistem gugur (misalnya, permohonan dianggap gugur bila pemeriksaan utama sudah dimulai), tetapi menyelesaikan proses praperadilan hingga mencapai keputusan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan prinsip akibat hukum yang adil.

⁷⁷ I Made Mardiana. (2025). “Praperadilan dalam KUHAP Baru: Kontrol Yudisial terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 2, halaman. 210.

Prinsip ini mengharuskan setiap tahap dalam proses hukum, termasuk praperadilan, untuk memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan hak untuk dihadirkan dalam persidangan. Dalam konteks perlindungan prosedural ini, ditunjukkan bahwa bahkan proses pemeriksaan dalam perkara pidana utama sebaiknya ditunda hingga praperadilan menyelesaikan isu-isu awal yang krusial, untuk mencegah kemungkinan pelanggaran hak dan untuk menegakkan prinsip persidangan yang adil. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum acara yang memberikan kesempatan kepada tersangka, korban, pelapor, serta kuasanya untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan aparat sebelum perkara substansial dilanjutkan.⁷⁸

Hanya putusan Hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya saja mempunyai kekuatan mengikat dan sah. Pengertian proses di sini, tendens kepada cara prosedural Hakim menangani perkara pidana itu mulai tahap, menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas Terdakwa, pembacaan dakwaan, keberatan/eksepsi, putusan sela/tussen-vonis, pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai, lalu tuntutan pidana, pembelaan, musyawarah Hakim dan pembacaan putusan⁷⁹ Keberadaan keputusan gugur dalam praperadilan menghalangi pemohon untuk mengajukan upaya hukum atas keputusan tersebut, padahal upaya hukum sangat penting bagi pemohon untuk memahami keabsahan tindakan hukum (penangkapan dan/atau penahanan) yang dilakukan oleh pejabat tertentu sesuai dengan

⁷⁸ Lilik Mulyadi, (2025). "Perlindungan Hak Tersangka melalui Praperadilan dalam KUHAP Terbaru," *Jurnal Hukum Widya Mataram*. No. 1, halaman. 20.

⁷⁹ Fauziah Lubis, *Op. cit.* Halaman 73.

kewenangannya terhadap tersangka. Seharusnya ada mekanisme hukum yang memberikan perlindungan bagi individu yang ditangkap, ditahan, atau terkait penghentian penyidikan dan penuntutan, di mana perkara pokoknya telah diperiksa di pengadilan. Apabila hal ini diabaikan oleh pembuat undang-undang, maka tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat dapat saja terjadi. Jika terdapat permohonan praperadilan baik terhadap penyidik maupun jaksa, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan mudah melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan harapan agar perkara tersebut diperiksa, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan gugurnya permohonan praperadilan itu.⁸⁰

Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan terhadap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan undang-undang. Dalam konteks upaya paksa, praperadilan berperan sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik yang berpotensi melanggar hukum atau hak asasi manusia. Upaya paksa sendiri didefinisikan secara eksplisit dalam KUHAP 2025 sebagai tindakan aparat penegak hukum berupa antara lain penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan keluar wilayah Indonesia, selama tindakan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk kepentingan penegakan hukum.⁸¹

1. Objek dan Batas Kewenangan Hakim Praperadilan

⁸⁰ Dela Mahara Saputri dan Ichwan Kurnia, (2025). "Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Menguji Penetapan Tersangka," *Jurnal Hukum*, No. 2. Halaman 8.

⁸¹ Yunus, Problematika Praperadilan dalam RUU KUHAP 2025, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-praperadilan-dalam-ruu-kuhap-2025-lt680f377baa906/>, diakses pada 28 Maret 2026.

Dalam KUHAP baru, objek pemeriksaan praperadilan diperluas secara tegas termasuk sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik dan/atau penuntut umum. Hal ini merupakan pembaruan penting dibanding KUHAP lama karena memberikan dasar hukum langsung dalam undang-undang terhadap pemeriksaan tindakan upaya paksa. Objek pemeriksaan praperadilan yang relevan antara lain sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat pelaksanaan upaya paksa yang tidak sah. Selain itu, pemeriksaan terhadap tindakan penyitaan terhadap benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana juga termasuk. Dengan demikian, hakim praperadilan memiliki kewenangan yudisial substantif untuk menilai legalitas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional tersangka atau pihak lain yang berkepentingan.

2. Mekanisme Pemeriksaan Praperadilan dan Upaya Paksa

Permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarga, pengacara, korban, atau pihak lain yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hakim praperadilan kemudian menetapkan hari sidang dan memeriksa permohonan tersebut secara cepat serta memutuskan dalam jangka waktu yang diatur. Jika hakim menemukan bahwa upaya paksa yang dilakukan penyidik tidak sah, hakim dapat memerintahkan pemulihan status hukum terkait tindakan tersebut dalam batas waktu tertentu. Selain itu, KUHAP 2025 juga mengatur bahwa putusan praperadilan mengenai upaya paksa harus memuat dasar dan alasan yang jelas, yang

mencerminkan pertimbangan hukum materiil hakim dalam mengevaluasi apakah tindakan penyidik telah memenuhi aspek legalitas dan prosedural.

3. Fungsi dan Tujuan Praperadilan dalam Pengawasan Upaya Paksa

Kewenangan hakim praperadilan dalam memeriksa upaya paksa berfungsi sebagai mekanisme check and balances terhadap aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan tindakan upaya paksa menjadi lebih akuntabel dan tidak melampaui batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang maupun prinsip hak asasi manusia. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun KUHAP 2025 menegaskan kewenangan tersebut, masih terdapat perdebatan terkait efektivitas mekanisme ini karena sifat praperadilan yang bersifat post factum atau pemeriksaan setelah tindakan dilakukan. Hal ini mirip dengan kritik terhadap sistem praperadilan lama yang dianggap terlalu formalistik dan kurang mendalam dalam menilai aspek materiil tindakan upaya paksa.

4. Implikasi Putusan Praperadilan terhadap Proses Penyidikan

Putusan hakim praperadilan yang menyatakan bahwa upaya paksa tidak sah memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi proses penyidikan. Selain perintah pemulihan, putusan tersebut dapat mengakibatkan tindakan penyidik yang bersangkutan dibatalkan dan mempengaruhi kelanjutan proses pidana terhadap tersangka. Putusan semacam ini juga menegaskan prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.⁸²

⁸² Adi Prasetyo, (2021). "Implikasi Putusan Praperadilan Terhadap Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 1. halaman. 60.

C. Proses Pemulihan Terhadap Upaya Paksa Pasca Putusan

Ganti kerugian dalam hukum pidana adalah kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain yang melanggar hukum. Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh korban atau pihak yang dirugikan untuk memperoleh kompensasi tersebut melalui proses peradilan. Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur oleh peraturan hukum yang berlaku, di mana korban harus mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Rehabilitasi, di sisi lain, adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah dituduh atau dihukum secara tidak adil, sehingga martabat dan hak-hak sipilnya dapat dipulihkan.⁸³ Konsep "ganti kerugian" adalah inovasi baru yang tidak adadalam HIR sebelumnya. Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti rugi tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana.
- 3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.⁸⁴

⁸³ Lusia Sulastri, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 283.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 284.

Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah sesuai dengan undang-undang, atau karena kesalahan dalam identifikasi dirinya atau penerapan hukum, berhak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi. Kompensasi dan rehabilitasi tersebut harus dimulai sejak tahap penyidikan, dan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut harus menghadapi konsekuensi hukum, baik itu dalam bentuk tuntutan hukum, penuntutan, hukuman pidana, atau tindakan administratif. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan tepat dan adil, serta untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan.⁸⁵

Rehabilitasi adalah untuk mengembalikan nama baik, status, dan martabat seseorang yang telah mengalami proses hukum seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, atau persidangan tanpa dasar hukum yang sah. Proses ini penting untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh individu yang menjadi subjek dari tindakan hukum tersebut, dan untuk memulihkan reputasi mereka di masyarakat.⁸⁶ Pengadilan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi, baik melalui persidangan biasa maupun melalui praperadilan. Rehabilitasi diberikan kepada terdakwa jika ia dibebaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum, baik dalam putusan persidangan biasa (*vrijspraak*) maupun dalam putusan praperadilan. Permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, atau kuasanya. Permohonan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah harus diajukan kepada pengadilan

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 294.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 295.

paling lambat 14 hari setelah pengadilan mengumumkan keputusan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Jika pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa atau menerima permohonan dalam praperadilan, putusan tersebut harus mencakup pemberian rehabilitasi untuk mengembalikan hak dan martabat terdakwa. Oleh karena itu, bagi terdakwa yang dibebaskan dari tuntutan hukum, permohonan rehabilitasi tidak diperlukan karena pemberian rehabilitasi tersebut secara otomatis diberikan oleh pengadilan dalam amar putusannya.⁸⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pembaruan komprehensif sistem hukum acara pidana Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama) dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Undang-undang ini memperkenalkan reformasi terhadap hak-hak tersangka, mekanisme praperadilan, serta prinsip keadilan restoratif dalam pengaturan pidana. Dalam konteks pemulihan (restorasi) akibat upaya paksa yang dinyatakan tidak sah oleh putusan hakim praperadilan, substansi pengaturannya diatur secara tegas dalam pembaruan KUHAP ini dan merupakan bagian dari upaya menjamin *due process of law* (asas proses hukum yang adil).

Upaya paksa dalam hukum acara pidana pada intinya berkaitan dengan tindakan aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, atau pelaksanaan putusan. Dalam KUHAP yang baru, istilah ini masih digunakan namun diselaraskan dengan prinsip *due process of law* yang

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 295-296

lebih kuat demi melindungi hak asasi manusia (HAM).⁸⁸ Hak-hak tersangka atau terdakwa harus dilindungi dalam rangkaian proses pelaksanaan hukum acara pidana. Salah satu hak tersangka atau terdakwa adalah memperoleh ganti rugi dan/atau rehabilitasi melalui mekanisme praperadilan. Rehabilitasi pada KUHAP yang baru diatur untuk mengembalikan reputasi serta martabat individu yang mungkin telah mengalami tindakan penegakan hukum yang salah atau tidak adil. Rehabilitasi dapat diberikan berdasarkan keputusan hakim sesuai dengan peraturan yang ada. Rehabilitasi akan diberikan jika seseorang dinyatakan tidak bersalah, atau jika terjadi kesalahan prosedural yang signifikan, sehingga tindakan paksa berupa penahanan harus dipulihkan status sosialnya terhadap individu yang dirugikan.

Dalam revisi KUHAP yang terbaru, terdapat pengaturan yang lebih terstruktur mengenai kompensasi dan ganti rugi. Ganti rugi (Pasal 173–175 KUHAP 2025) merupakan hak individu yang berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk mengajukan klaim ganti rugi atas tindakan hukum yang dianggap tidak sah. Kompensasi (Pasal 183–186 KUHAP 2025) menunjukkan tanggung jawab negara atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau kesalahan prosedur yang tidak bisa dihindari oleh pelaku tindak pidana.

Restitusi dalam hukum acara pidana 2025 berfungsi sebagai alat utama untuk memulihkan keadaan para korban kejahatan. Restitusi mencakup pengembalian kerugian baik yang bersifat material maupun immaterial kepada para korban yang

⁸⁸ Bariel Biru Bani & I Gusti Ayu Stelfani Ratna Maharani. (2025). “Urgensi Upaya Paksa untuk Membantu Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, menjelaskan urgensi dan peran upaya paksa dalam penyidikan. No. 1. Halaman 7.

ditentukan oleh hakim dan dapat dilaksanakan secara paksa terhadap pelaku jika tidak dilakukan secara sukarela.

Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa prosedur mekanisme restitusi menjadi lebih jelas, termasuk potensi pengajuan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, disertai dengan syarat dan tata cara tertentu. Mekanisme praperadilan dalam KUHAP yang baru memperluas ruang lingkup objek praperadilan sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan paksa, termasuk penangkapan dan penahanan yang dianggap melanggar hukum. Jika praperadilan menegaskan bahwa tindakan paksa tersebut tidak sah, maka keputusan praperadilan dapat memengaruhi kewajiban restitusi atau ganti rugi dari aparat yang melakukan tindakan tersebut.

Hak menuntut ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap warga negara ketika sangkaan atau dakwaan yang ditujukan kepadanya tidak terbukti atau karena pembebasan seseorang yang tidak sesuai dengan alasan-alasan penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana telah dijelaskan di atas, misalnya karena bukti-bukti tidak cukup.

Dalam KUHAP yang terbaru, keadilan restoratif dijelaskan secara jelas sebagai cara untuk mengembalikan situasi semula, di mana korban, pelaku, dan pihak-pihak lainnya berperan dalam menyelesaikan masalah dengan tujuan untuk memulihkan keadaan sosial dan materi, bukan hanya untuk menghukum. Pasal 79 KUHAP yang diperbarui dengan jelas menyatakan bahwa tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan dituangkan dalam keputusan pengadilan.

Pihak penyidik atau penuntut umum yang tidak dapat menghadirkan bukti yang memadai untuk menuduh atau mengaitkan seseorang dengan suatu kejahatan, maka orang yang dicurigai atau yang diadili tersebut harus dibebaskan dari semua tuntutan. Oleh karena itu, penyidik atau penuntut umum diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada terdakwa. Tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tersebut merupakan konsekuensi hukum yang timbul ketika proses penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dicurigai atau diadili terbukti tidak sah atau menyimpang dari prosedur hukum yang sudah ditetapkan dalam KUHAP.

Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai hak untuk meminta ganti rugi dalam kasus pidana pertama kali diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi:

1. Setiap individu yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili berdasarkan hukum atau karena kesalahan identitas atau penerapan hukum berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dapat dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai prosedur pengajuan ganti rugi, rehabilitasi, dan pembayaran ganti rugi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 118.

Dalam konteks UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi adalah hak konstitusional bagi tersangka yang mengalami pelanggaran akibat tindakan tidak sah oleh aparat penegak hukum. Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang lama memberikan kesempatan bagi tersangka untuk meminta ganti rugi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan hukum. Namun, dalam praktik, proses ini sering kali menemui kendala dalam pelaksanaannya karena putusan praperadilan tidak diimbangi dengan mekanisme pencairan dana yang cepat dari pihak negara.⁸⁹

Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 membawa transformasi mendasar dengan mengubah lembaga praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Perubahan ini bukan hanya sekadar pergantian nama, tetapi juga penguatan peran pengawasan (kontrol yudisial) terhadap tindakan paksa. Perluasan objek sebelumnya, lingkupnya hanya mencakup penangkapan dan penahanan, namun Pasal 118 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 telah memperluas cakupan pemulihan hak hingga meliputi penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan yang dilaksanakan tanpa prosedur hukum yang sah.

Kepastian Eksekusi Tantangan utama dari peraturan sebelumnya adalah kesulitan dalam merealisasikan pembayaran kompensasi. UU No. 20 Tahun 2025 secara jelas menetapkan bahwa penentuan ganti rugi harus dicantumkan dalam amar putusan dengan batas waktu pembayaran maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan menjadi hukum tetap.

⁸⁹ Pratiwi E. E. Palar. (2021). "Kajian Hukum Besarnya Ganti Kerugian Akibat Penangkapan, Penahanan atau Tindakan Lain yang Tidak Sah menurut UU No. 8 Tahun 1981". *JURNAL RECTUM*. Nomor 2, halaman 137.

Perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 95 (dan yang sekarang menjadi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Pasal 118) berbunyi:

Ayat (1):

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Ayat (2):

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.”

Ayat (3):

“Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam putusannya wajib menetapkan besaran ganti kerugian secara material dan immaterial yang harus dibayar oleh Negara.”

Ayat (4):

“Tata cara pengajuan dan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam praktiknya termasuk mengatur kasus salah tangkap yang merupakan pelanggaran oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian.

Tuntutan untuk mendapatkan ganti rugi merupakan salah satu cara yang berguna untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terpidana dari pelanggaran tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan KUHAP.

Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menunjukkan adanya penguatan signifikan terhadap perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam mekanisme ganti rugi serta rehabilitasi. Pasal 95 KUHAP lama menyatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dijatuhi hukuman berhak meminta ganti rugi atas tindakan hukum yang tidak sah, baik karena tidak berdasarkan undang-undang maupun karena kesalahan identitas atau penerapan hukum. Permintaan ganti rugi tersebut diperiksa dan diputus melalui mekanisme praperadilan.

Pasal 97 KUHAP lama mengatur bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila diputus bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi ini dimaksudkan untuk memulihkan nama baik dan martabat seseorang yang sebelumnya terdampak proses hukum. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan secara melanggar hukum merupakan bentuk perampasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan praperadilan diharapkan menjadi instrumen

pengawasan untuk memastikan proses hukum pidana berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan oleh Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama berfungsi untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis apakah tindakan upaya paksa oleh penyidik, penyidik, atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP. Esensi dari keberadaan *due process of law* dapat dijelaskan sebagai suatu jaminan perlindungan bagi setiap individu dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang (*arbitrary action*) yang dilakukan oleh aparaturnegara dalam rangka memastikan bahwa dalam pelaksanaan suatu sistem hukum tidak seorang pun dapat dilanggar hak-hak fundamentalnya tanpa melalui prosedur hukum yang adil, imparial, dan transparan. Keberadaan prinsip tersebut menurut Herbert L. Packer dalam studinya mengenai sistem peradilan pidana dapat dijelaskan terdapat dua model yang saling bertentangan yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.

Crime Control Model dapat dijelaskan sebagai suatu model yang berorientasi pada represif tindak kriminal secara seefisien mungkin dengan mengutamakan kecepatan, finalitas, dan efisiensi penindakan, serta cenderung beroperasi di bawah asumsi praduga bersalah (*presumption of guilt*). Keberadaan model ini berbeda dengan *Due Process Model* yang dalam hal ini hadir dengan berfokus pada perlindungan hak-hak individu, memberikan limitasi yang ketat terhadap kekuasaan aparat penegak hukum, dan beroperasi di bawah asas fundamental praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Secara sederhana, *Due Process Model* dapat dijelaskan lebih mengutamakan perlindungan terhadap individu yang tidak bersalah

dari kesalahan prosedur penegakan hukum dibandingkan dengan kecepatan dalam menghukum.

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan titik penting dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Pembentukan KUHAP bertujuan untuk menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sebuah produk hukum dari era kolonial yang bersifat otoriter dan inkusitorial, sehingga sudah tidak sesuai dengan semangat negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Secara konseptual, KUHAP mencerminkan pergeseran paradigma menuju penerapan model *due process of law*, yang menempatkan perlindungan hak-hak individu sebagai prinsip utama dalam proses peradilan pidana.

Namun dalam realitasnya, diskusi antara prinsip *model due process* dan model pengendalian kejahatan paling terlihat pada tahap penyelidikan.⁹⁰ Fase ini merupakan momen yang paling penting dan juga paling rentan dalam keseluruhan sistem peradilan pidana. Pada saat ini, interaksi awal antara negara dan individu melalui penegak hukum memiliki kemungkinan untuk menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diawasi dengan cermat. Penyidikan menjadi tantangan utama bagi komitmen aparat dalam menjaga prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia yang diatur oleh KUHAP.

⁹⁰ Ardhan, A., & Dadek, T. A. (2026). "Transformasi Penegakan Due Process Of Law Dalam Tahapan Penyidikan Di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka Dan Efektivitas Penegakan Hukum". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, halaman 6.

Fase penyelidikan juga menjadi tempat di mana ada pembatasan besar terhadap hak-hak dari orang yang diduga bersalah. Pembatasan ini termasuk hak atas kebebasan melalui proses penangkapan dan penahanan, serta hak atas privasi melalui kegiatan penggeledahan dan penyitaan barang. Dalam hal ini, lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, berada dalam posisi yang sangat kuat, sementara orang yang diduga berada dalam keadaan yang lemah dan rentan terhadap perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, penerapan prinsip proses hukum yang adil pada tahap penyelidikan menjadi tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia benar-benar beroperasi sesuai dengan asas negara hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Keberadaan KUHAP dalam hukum pidana di Indonesia sesungguhnya sangat penting. Hal ini disebabkan karena KUHAP secara mendasar mengubah cara penegakan hukum dari model represif yang diwariskan oleh HIR menuju sebuah sistem yang menekankan pada *due process of law*.⁹¹ Ini sesuai dengan filosofi utama KUHAP yang menempatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di pusat pelaksanaan peradilan. Dalam *due process of law*, salah satu tahap yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih adalah tahap penyidikan. Tahap penyidikan memiliki peran penting karena merupakan langkah awal dalam proses peradilan pidana, sehingga perumusan kebijakan di tahap ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan perlindungan hak-hak para tersangka.

⁹¹ Willa Wahyuni, Hukumonline, "Mengenal Perbedaan KUHP dan KUHAP," diakses melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perbedaan-kuhp-dan-kuhap-lt68396822959c4/> diakses pada 26 Maret 2026.

Dari sudut pandang *das sollen*, KUHAP telah memberikan dasar normatif yang kokoh untuk penerapan prinsip *due process of law*, meninggalkan pola hukum acara kolonial yang bersifat represif. Dengan pengaturan yang terstruktur, KUHAP menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai fokus utama sekaligus berfungsi sebagai alat hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, yang pada akhirnya mencerminkan nilai keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana.⁹²

Ganti rugi merupakan upaya hukum untuk mendapatkan jaminan keadilan ketika aparat penegak hukum tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur KUHAP. Ganti rugi merupakan tuntutan yang dilakukan bersama-sama dengan permohonan dalam praperadilan untuk memeriksa apakah tindakan penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Praperadilan secara harfiah berarti “sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.

Praperadilan adalah suatu lembaga yang berwenang untuk menguji suatu proses sebelum suatu perkara masuk ke tahap persidangan di pengadilan. Pemeriksaan praperadilan dilakukan sebelum suatu perkara masuk ke pokok perkara yang berlangsung di depan pengadilan. Pengertian pokok perkara adalah sangkaan atau dakwaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana yang masih berada dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Karena sifat praperadilan merupakan bagian yang mengikuti pokok perkara tersebut, maka putusannya bersifat voluntair.

⁹² Saka Murti Dwi Sutrisna. (2023). “Hukum Acara Pidana: Penerapan “*Due Process of Law*”” *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Mandaanursa*. No. 2.halaman 7.

Upaya ganti rugi dalam lembaga praperadilan merupakan sarana untuk memberikan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa yang telah dilanggar oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tersangka atau terdakwa akibat kesalahan orang atau kesalahan penerapan hukum.

Upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia atau dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi tersangka merupakan tindakan yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang, serta dapat disebut sebagai perbuatan ilegal.

Ganti rugi dalam hukum acara pidana terbaru ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang diatur dalam Pasal 162. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pengadilan negeri berhak untuk memeriksa serta memutuskan apakah penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permohonan ganti rugi dan rehabilitasi sah atau tidak melalui jalur praperadilan. Kewenangan untuk memeriksa ganti rugi dalam lembaga praperadilan tetap berada di tangan pengadilan negeri, yang memiliki wewenang mutlak dalam urusan praperadilan berdasarkan ketentuan KUHAP Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Pasal 174.

Menurut KUHAP 2025 dalam Pasal 175, susunan hakim praperadilan diperiksa dan diputus oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada umumnya mengatur bahwa suatu perkara diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari minimal tiga orang hakim, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Permohonan ganti kerugian dalam hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (KUHAP) merujuk pada hak individu untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk uang akibat tindakan seperti penangkapan, penahanan, penetapan status sebagai tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau tindakan lain yang dianggap melanggar hukum. Konsep ini merupakan bagian dari upaya melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, dan korban dalam sistem hukum acara pidana yang baru.⁹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan ganti kerugian tercantum dalam Pasal 173 hingga Pasal 175, yang secara umum mencakup beberapa ketentuan utama sebagai berikut:

1. Permohonan untuk mendapatkan ganti kerugian harus diajukan kepada pengadilan negeri yang memiliki wewenang absolut dalam pemeriksaan praperadilan terhadap tindakan yang dianggap tidak sah.
2. Dalam proses peninjauan terhadap gugatan ganti kerugian, Ketua Pengadilan Negeri akan memilih hakim untuk menangani permohonan tersebut..

⁹³ Pratiwi E. E. Palar. (2019). "Kajian Hukum Besarnya Ganti Kerugian Akibat Penangkapan, Penahanan atau Tindakan Lain yang Tidak Sah menurut UU No. 8 Tahun 1981," *Lex et Societatis*. no. 1. halaman 8.

3. Prosedur pengajuan ganti kerugian mengikuti tata cara praperadilan yang telah diatur dalam perundang-undangan KUHAP 2025.
4. Keputusan mengenai pemberian ganti kerugian akan diberikan melalui penetapan pengadilan yang menyertakan alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ganti kerugian, termasuk sumbernya (dana abadi untuk pembayaran ganti kerugian, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi) serta periode pelunasannya, diatur dalam pasal-pasal dalam KUHAP.

Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam KUHAP yang baru masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam penerapannya pada tahap pemeriksaan di persidangan. Pasal 88 KUHAP terbaru menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme keadilan restoratif akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan diberlakukannya aturan tersebut, berbagai ketentuan mengenai keadilan restoratif di luar KUHAP baru seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung kemungkinan besar tidak akan lagi digunakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesiapan dari setiap lembaga terkait agar peralihan menuju satu sistem pengaturan keadilan restoratif yang terintegrasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan tetap menjunjung prinsip keadilan.⁹⁴

⁹⁴ Mohammad Arif Nahumbang Harahap, Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025 Titik Terang Checks and Balance di Tahap Peradilan, diakses melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-2025-0LZ> diakses 10 April 2026.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan bertujuan untuk memastikan pengungkapan kebenaran materiil secara efektif, sambil menjaga keseimbangan dengan perlindungan hak asasi manusia. Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik diatur dalam KUHAP yang terdiri dari beberapa perbuatan terpisah, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar dari wilayah Indonesia. Untuk upaya paksa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan. Namun demikian, terhadap sah tidaknya upaya paksa dapat diuji dalam praperadilan.
2. Kewenangan hakim praperadilan dalam memeriksa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, Hakim praperadilan, yang merupakan hakim tunggal di Pengadilan Negeri, berwenang memutuskan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil, dengan proses pemeriksaan yang sifatnya cepat, sederhana, dan terbuka untuk umum tanpa membebani beban pembuktian penuh seperti pada perkara pokok. Hakim disini dapat membatalkan tindakan ilegal, memerintahkan pembebasan, atau

memberikan ganti rugi dan rehabilitasi jika terbukti ada pelanggaran prosedur.

3. Proses pemulihan terhadap upaya paksa pasca putusan praperadilan Proses pemulihan dieksekusi langsung oleh penyidik atau penuntut umum tanpa hak banding bagi aparaturnya penegak hukum, sehingga memaksa pelaku upaya paksa ilegal untuk mematuhi restorasi hak seperti rehabilitasi nama baik, kompensasi biaya hukum, dan pengobatan akibat trauma fisik-psikologis, dengan tenggat eksekusi maksimal 14 hari. Pemulihan ini tidak menghentikan penyidikan secara permanen, karena penyidik dapat melanjutkan proses dengan memperbaiki bukti baru atau melakukan penyelidikan ulang, namun wajib menjaga independensi dari pengaruh eksternal agar tidak jatuh pada pelanggaran berulang. proses pemulihan pasca praperadilan memperkuat prinsip negara hukum dengan menjamin akuntabilitas penyidik, mencegah impunitas penyalahgunaan wewenang, serta menyeimbangkan efisiensi penegakan hukum pidana dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan Indonesia.

B. Saran

1. Penyidik harus melakukan segala tindakan paksaan dengan cara yang profesional, terbuka, dan sesuai dengan KUHAP yang baru, terutama berkaitan dengan standar bukti awal, durasi penahanan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan tuntutan praperadilan.
2. Hakim praperadilan diharapkan dapat memaksimalkan peran pengawasan yudisial yang mandiri dan maju, dengan memahami KUHAP yang baru dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa keputusan praperadilan memiliki kekuatan eksekusi yang efektif.
3. Dibutuhkan peraturan pelaksana yang lebih mendetail terkait cara ganti rugi dan rehabilitasi dan adanya sistem pengawasan dan hukuman yang tegas untuk melawan pelanggaran prosedur penggunaan kekuatan, serta penggabungan administrasi peradilan pidana demi mempercepat pelaksanaan keputusan praperadilan. Ini penting agar tujuan pembaruan KUHAP yang baru dapat benar-benar terwujud dalam praktik. Bagi kalangan Akademisi dan Masyarakat, diperlukan peningkatan pemahaman tentang peran praperadilan sebagai perlindungan hak-hak warga negara, serta penguatan penelitian akademis mengenai penerapan KUHAP yang baru agar dapat mendorong perbaikan sistem peradilan pidana yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Adek Junjuran Syaid. 2025. *Praperadilan Sejarah, Makna, dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta. Penerbit: Kencana.

Anang Shopphan Tornado dan Muhamad Hendri Yanova. 2020. *Praperadilan dan Hakim Tunggal*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project

D.Y.Witanto. 2019. *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Depok: Imaji Cipta Karya.

Edi Ribut Harwanto. 2026. *Kajian Penerapan KUHP-KUHAP Baru*. Jawa Tengah: CV Pustaka Devata.

Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok. PT Rajawali Buana.

Faisal, *et.al.*, 2023. *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Fauziah Lubis. 2020. "*Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*". Medan: CV. Manhaji.

H. Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Herman. *et.al.* 2025. *Kemahiran Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Ananta Vidya.

Jaholden. 2021. *Prapelradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten: CV. AA. Rizky.

Kaharuddin dan Abdul Manan. 2025. *Hukum Pidana*. Jawa Timur, Penerbit: Uwais Inspirasi Indonesia.

Lusia Sulastri. 2024. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Bantul: Jejak Pustaka.

Muhammad Adiguna Bimasakti. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahaditya. 2024. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Literasi Nusantara.

Sarmada Pohan. 2025. *Penolakan Pra-Peradilan Korupsi di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum*. Mandailing Natal: Penerbit: Adanu Abimata.

Soesilo, R. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan*. Sinar Grafika Jakarta.

Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metode Penelitian*, Jawa: KBM Indonesia,

Tetty Melina Lubis. *et.al.* 2024. *Hukum Acara Pidana*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

B. JURNAL:

Adi Prasetyo, 2021. "Implikasi Putusan Praperadilan Terhadap Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 10., No. 1.

Ahmad Yani. 2023. "Tugas dan Kewenangan Penyidik dalam Perkara Pidana," *Jurnal Hukum dan Yudisial*. Vol. 2. No. 1.

Amiruddin & Beatrix Benni. 2019. "Perluasan Wewenang Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014", *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. Vol. 7. No. 6.

Andre Putra Utiahman. 2019. "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Lex Crimen*. Vol. 1. No. 10

Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Vol. 7. No, 1.

Ardhan, A., & Dadek, T. A. 2026. "Transformasi Penegakan Due Process Of Law Dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka Dan Efektivitas Penegakan Hukum". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1.

Arina Siviana dan Arif Rohman. 2025. "Praktik Penyidikan oleh Polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan". *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*. Vol. 10. No.1

Bariel Biru Bani & I Gusti Ayu Stelfani Ratna Maharani. 2025. "Urgensi Upaya Paksa untuk Membantu Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, menjelaskan urgensi dan peran upaya paksa dalam penyidikan. Vol. 4. No. 1.

Dela Mahara Saputri dan Ichwan Kurnia. 2025. "Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Menguji Penetapan Tersangka," *Jurnal Hukum*, Vol. 1. No. 2.

Eddy Hiariej. 2025. "Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Pidana dalam KUHAP," *Jurnal Hukum & HAM*, Vol. 3. No. 2.

Efektivitas Upaya Paksa. 2024. "(*Dwang Middelen*) dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana pada Tingkat Penyidikan", *Journal Universitas Sam Ratulangi*. Vol. 1. No. 3.

Eka Nanda Rahmat Jaya. 2019. "Kewenangan Hakim Praperadilan Studi Kasus No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel". *Studi Hukum dan Manusia*., Vol. 12. No. 2

Erwin Susilo *et.al.*, 2025. "An Effective Pretrial Model to Guarantee the Right to Defense for Suspects in Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1. No. 2.

Fachrizal Afandi. 2019. "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 6. No. 2.

Fathia, 2024. "Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan", *Lex Librum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7. No. 2.

Fauziah Lubis. 2020. "Praperadilan dan Perlindungan Tersangka, *Jurnal Hukum Pidana*, Vo. 2. No. 1.

I Made Mardiana. 2025. "Praperadilan dalam KUHAP Baru: Kontrol Yudisial terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 3. No. 2.

Juhady Rizaldy Roringkon. 2020. "Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014". *Lex Administratum*. Vol. 1. No. 3.

Lelo Christy Menoha Tesatu. 2019. "Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014". *Jurnal Alethea*. Vol. 4. No. 2.

Lilik Mulyadi. 2025. "Perlindungan Hak Tersangka melalui Praperadilan dalam KUHAP Terbaru," *Jurnal Hukum Widya Mataram*. Vol 3. No. 1.

Maslon Hutabalian. 2019. "Tinjauan Hukum Sah Tidaknya Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan". *Law Journal*. Vol. 7. No. 2.

Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini. 2024. "Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1. No.7.

N. 2025. "Upaya Paksa Dalam Ruu Kuhap: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 1. No. 2.

Nurul Huda. 2025. "Peran Hakim Praperadilan dalam Pengawasan Upaya Paksa oleh Penyidik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 7. No. 2.

Pratiwi E. E. Palar. 2019. "Kajian Hukum Besarnya Ganti Kerugian Akibat Penangkapan, Penahanan atau Tindakan Lain yang Tidak Sah menurut UU No. 8 Tahun 1981," *Lex et Societatis*. Vol. 4. No. 1.

Rahmad Riyan Choiruddin, et.al. 2021. "Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014". Diponegoro *Law Journal*. Vol. 1. No. 4.

Rizki, M. R. Y. P. M., & Prawira, Y. 2024. "Penundaan Berlarut (Undue Delay) Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghalang-Halangan Dan Kekerasan Kepada Kerja Pers: Sebuah Tinjauan Kritis". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 1. No. 2.

Rizky Fakhry Alfiananda. 2019. "Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Kerangka Praperadilan". *Wacana Hukum.*, Vol. 5. No. 1

Rusman Sumadi. 2021. "Praperadilan Seblagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka". *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 4. No. 1.

Saka Murti Dwi Sutrisna. 2023. "Hukum Acara Pidana: Penerapan "Due Process of Law" *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Mandaanursa*. Vol. 6. No. 2.

Sefriani sefriani. 2015. "Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia". *Jurnal Hukum QUIA IUSTUM*. Vol. 1. No. 4

Sudarto. 2019. "Hukum Acara Pidana di Indonesia: Perlindungan Hak Asasi dalam Proses Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 4. No. 2.

Suharjo. 2020. "Kewenangan Praperadilan dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana". *Reformasi Hukum*. Vol. 4. No. 2.

Suherman, A. 2022. "Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 7. No. 1,

Susilawati, 2019. "Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. 9. No. 1

Velisa Najwa Tionika, Rizka Ayu Mardiana, & Najwa Mufidah Hasibuan. (015. "Integrasi Konsep Hukum Adat dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 1. No. 9.

Yanti Romahayati. 2025. "Pretrial as a Mechanism for Guaranteeing Human Rights Protection in the Indonesia Criminal Justice System", *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 6. No. 3,

Yulianto. 2022. "Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan di Indonesia", *Jurnal Hukum & HAM*. Vol. 1. No. 2.

C. UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Reformasi KUHAP tahun 2025 dan sistem peradilan pidana terpadu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) telrkait pemberantasan tindak pidana terorisme.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telntang Informasi dan Transaksi Elelektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

D. PUTUSAN:

Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023 telntang objek praperadilan terkait upaya paksa.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung.

Analisis Putusan No. 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SELL dalam perkara Bank Century.

Analisis putusan praperadilan Budi Gunawan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

INTERNET:

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025 Titik Terang Checks and Balance di Tahap Peradilan, diakses melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-2025-0LZ> diakses 10 April 2026.

Prakoso, Mahkamah Agung RI, "Membedah Praperadilan di KUHAP Baru," melalui <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membedah-praperadilan-di-kuhap-baru-0N9> diakses pada tanggal, 26 Januari 2026. Pukul 12.00 WIB.

R. Abu Dawud, no. 3573; Tirmidzi, no. 1322; Ibnu Majah, no. 2315. "Menjadi Hakim Zhalim", Almanhaj.or.id, <https://almanhaj.or.id/6980-menjadi-hakim-zhalim.html>, diakses 14 April 2026.

Suharajo, "Jenis Upaya Paksa Baru dalam KUHAP Baru," melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-upaya-paksa-baru-dalam-kuhap-baru>, diakses pada tanggal 06 April 2026 Pukul 08.20 WIB.

Sulistayani, Mencermati Pasal Penangkapan-Penahanan di KUHAP Baru, Kompas.com, 23 November 2025, <http://nasional.kompas.com/read/2025/11/23/18083971/mencermati-pasal-penangkapan-penahanan-di-kuhap-baru>.

Willa Wahyuni, Hukumonline, "Mengenal Perbedaan KUHP dan KUHAP," diakses melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perbedaan-kuhp-dan-kuhap-lt68396822959c4/> diakses pada 26 Maret 2026.

Yunus, Problematika Praperadilan dalam RUU KUHAP 2025, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-praperadilan-dalam-ruu-kuhap-2025-lt680f377baa906/>, diakses pada 28 Maret 2026.